



PEMERINTAH KOTA BATAM

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 73 TAHUN 2025

RENSTRA

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

TAHUN 2025 - 2029





WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 73 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

- Menimbang :
- bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyebutkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029;

- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang . . .

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

13. Peraturan . . .

13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Thaun 2019 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 136);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2025-2029.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

6. Rencana . . .

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam yang memuat penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJMN.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Pemasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
9. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
10. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan.
11. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
12. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
13. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan yang menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

16. Sub Kegiatan adalah rincian dari kegiatan untuk mencapai *output* dari kegiatan.
17. Indikator kinerja adalah alat ukur pencapaian kinerja suatu sub kegiatan, kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

BAB II

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Dinas Perhubungan merupakan penjabaran RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I PENDAHULUAN
 - b. BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - c. BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
 - d. BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
 - e. BAB V PENUTUP
- (3) Rencana Pendanaan Indikatif Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari Renstra Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi acuan penyusunan Rencana Perangkat Daerah Dinas Perhubungan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 19 September 2025

WALI KOTA BATAM,

AMSAKAR ACHMAD

Diundangkan di Batam
pada tanggal 19 September 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,

FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2025 NOMOR 1643

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2025 - 2029. Renstra ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rancangan Awal Renstra Dinas Perhubungan Kota Batam memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Batam.

Kami menyadari bahwa pembuatan Renstra ini masih belum sempurna, namun yang tersaji di dalam dokumen ini kami anggap sudah dapat mewakili kebutuhan riil akan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung maupun untuk peningkatan profesionalisme dan kemampuan sumber daya manusia, sehingga diharapkan pengaturan dan pelayanan di bidang Perhubungan dapat lebih tertib, lancar, selamat, aman, nyaman dan efisien. Dalam penyusunan Renstra ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, untuk itu perlunya kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak, kami sampaikan terima kasih. Demikian, semoga dapat bermanfaat.

Batam, 17 September 2025

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BATAM**



Drs. LEO PUTRA, A.P., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19750806 199501 1 001

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
LAMPIRAN	iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	11
1.4. Sistematika Penulisan	12

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

2.1. PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	13
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Batam	13
2.1.2. Sumber Daya Dinas Perhubungan Kota Batam	21
2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Batam ...	24
2.1.4. Mitra Dinas Perhubungan dalam Memberikan Pelayanan	37
2.1.4. Kerjasama Daerah Yang Menjadi Tanggung Jawab. Dinas Perhubungan Kota Batam	37
2.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM	39
2.2.1. Permasalahan Perangkat Daerah	39
2.2.2. Isu Strategis	40

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

3.1 Tujuan Renstra Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2025-2029.....	44
3.2. Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2025-2029.....	50
3.3. Strategi Dinas Perhubungan Kota Batam dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029.....	53

3.4. Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Batam dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 ..	54
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN.....	55
4.1. Uraian Program	60
4.2. Uraian Kegiatan	60
4.3. Uraian Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif.....	61
4.4. Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Perioritas Pembangunan Daerah	75
4.5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kota Batam	75
4.6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	76
BAB V PENUTUP.....	78

DAFTAR TABEL

Hal

II.1.	Komposisi Pegawai Dinas Perhubungan Kota Batam Menurut Tingkat Pendidikan Desember 2024	22
II.2.	Daftar Aset Dinas Perhubungan Kota Batam	23
II.3.	Pencapaian Kinerja Pelayanan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2020-2024.....	26
II.4.	Data pembangunan Perlengkapan Jalan Dinas Perhubungan Kota Batam.....	27
II.5	Data Pembangunan Dermaga Dinas Perhubungan Kota Batam....	29
II.6.	Pencapaian Kinerja Pelayanan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2020-2024	31
II.7.	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2021-2024	32
II.8.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Batam	36
II.9.	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Perhubungan Kota Batam	43
III.1.	Uraian Pokok Visi	45
III.2.	Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2025-2029	52
III.3.	Penahapan Renstra Dinas Perhubungan Kota Batam	53
III.4.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Batam tahun 2025-2029	54
IV.1.	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Perhubungan Kota Batam	56
IV.2.	Uraian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif	63
IV.3.	Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	75
IV.4.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kota Batam ...	76
IV.5.	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2025-2030	77

DAFTAR GAMBAR

	Hal
I.1. Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	2
I.2. Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	3
II.1. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Batam	21
III.1. Gambar Alur Keterkaitan Visi Misi Kota Batam 2025-2029	46
III.2. Konsep Renstra perangkat Daerah	49
III.3. Gambar Diagram Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD Dengan Tujuan Renstra	49
IV.1. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 65 dan Pasal 264 menyebutkan tugas Kepala Daerah adalah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD yang disusun wajib selaras dan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang didalamnya memuat Asta Cita sebagai misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029 untuk memastikan kesinambungan pembangunan daerah. Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 dilakukan secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2025-2029 disusun sebagai wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Rencana strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.


Tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 menjadi landasan bagi perangkat daerah untuk merumuskan program, kegiatan, sub kegiatan, dan target kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang termuat dalam Renstra Dinas Perhubungan. Melalui Renstra Dinas Perhubungan Kota Batam ini maka kontribusi Dinas Perhubungan Kota Batam dalam pencapaian prioritas pembangunan daerah, sinergi antar sektor, dan keberlanjutan pembangunan dapat lebih optimal.

Renstra Dinas Perhubungan Kota Batam disusun dengan tahapan:

- persiapan penyusunan,;
- penyusunan rancangan awal;
- penyusunan rancangan;
- pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- perumusan rancangan akhir; dan
- penetapan.


Bagan alir atau tahapan/proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut ini:

Gambar 1.1.
Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.2 berikut ini:

Gambar 1.2.
Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan
Dokumen Perencanaan Lainnya



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJPN, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) merupakan penjabaran dari RPJMN, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJPN. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN,

memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renstra K/L memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN dan bersifat indikatif. Renja-KL disusun dengan berpedoman pada Renstra K/L dan mengacu pada prioritas pembangunan Nasional dan pagu indikatif, serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Selain mengacu kepada RPJMD, Renstra Perangkat Daerah Kota Batam juga harus mengacu pada Renstra Perangkat Daerah Provinsi dan yang pada akhirnya Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Batam 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No.41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5856);
 8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di

- Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 17. Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

- Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
23. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 72);
 24. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 25. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 180);
 26. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 27. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 29. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 560);
 30. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 73);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
37. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1390);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
39. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
40. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 – 2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017

- Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau nomor 43);
41. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6);
 42. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah No.69);
 43. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 119);
 44. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota batam Tahun 2024 Nomor 6);
 45. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 4);
 46. Peraturan Wali kota Batam Nomor 9 Tahun 2018 tentang Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Jasa Transportasi (Trans Batam) Pada Dinas Perhubungan Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 20018 Nomor 595);
 47. Peraturan Wali kota Batam Nomor 13 Tahun 2018 tentang Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Parkir Pada Dinas Perhubungan Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2018 Nomor 599);
 48. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 36 Tahun 2024 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Sistem Kerja Dinas Perhubungan Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1376);
 49. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 206 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2025-2029 adalah :

1. Menjamin adanya konsistensi perencanaan, pemilihan program dan kegiatan prioritas daerah sesuai dengan kebutuhan daerah dan kondisi daerah pada saat itu.
2. Sebagai penjabaran teknis RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 berdasarkan urusan dan kewenangan yang ada dalam tugas dan fungsi Dinas Perhubungan yang memuat strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan yang digunakan dalam mendukung/mencapai visi, misi, dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam sehingga kebijakan yang disusun dapat dijalankan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2025-2029 adalah :

1. Merumuskan gambaran umum kondisi perangkat daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis perangkat daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima) tahun ke depan sesuai lingkup urusan, tugas dan fungsi perangkat daerah;
2. Menerjemahkan sasaran dan program prioritas pembangunan daerah tahun 2025-2029 yang tertuang dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 ke dalam tujuan dan sasaran perangkat daerah tahun 2025-2029 yang disertai dengan program, kegiatan dan subkegiatan tahun 2025-2029;
3. Menetapkan program, kegiatan, dan subkegiatan yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun;
4. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Batam yang merupakan perencanaan tahunan sebagai acuan dalam penyusunan RKA APBD setiap tahunnya;
5. Sebagai bahan pengendalian dan evaluasi perencanaan tahunan dan lima tahunan pembangunan daerah sesuai lingkup urusan, tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Batam selama periode RPJMD Kota Batam tahun 2025-2029;

6. Sebagai tolok ukur keberhasilan perangkat daerah dalam 5 (lima) tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Renstra perangkat daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

2.1. PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

Sebagai kota kepulauan strategis di wilayah barat Indonesia dan bagian dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), Kota Batam memiliki peran penting sebagai simpul transportasi nasional dan internasional. Mobilitas masyarakat, barang, dan jasa terus meningkat, menuntut pelayanan transportasi yang efisien, aman, dan berkelanjutan.

Dinas Perhubungan Kota Batam menjalankan urusan wajib pelayanan dasar di bidang, termasuk:

- Lalu lintas dan angkutan jalan
- Angkutan umum perkotaan (Trans Batam)
- Perhubungan laut (pelabuhan antar pulau)
- Keselamatan dan pengawasan lalu lintas
- Manajemen rekayasa lalu lintas
- Parkir

2.1.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Batam

Sesuai Peraturan Walikota No. 36 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Uraian Tugas dan Sistem Kerja Dinas Perhubungan Kota Batam, susunan organisasi dan tugas pokok Dinas Perhubungan Kota Batam adalah sebagai berikut:

- A. Tipologi berbentuk Dinas Tipe A
- B. susunan organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :
 1. Kepala
 2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - c. Sub Bagian Keuangan; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional

3. Bidang Lalu Lintas;
 - a. Seksi Manajemen Lalu lintas;
 - b. Seksi Rekayasa Lalu Lintas;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Angkutan dan Sarana;
 - a. Seksi Angkutan Dalam Trayek;
 - b. Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Prasarana;
 - a. Seksi Pembangunan Prasarana;
 - b. Seksi Pengoperasian Prasarana; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
6. Bidang Pengembangan dan Keselamatan;
 - a. Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan;
 - b. Seksi Keselamatan;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
7. UPTD; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Perhubungan memiliki 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD):

1. Unit Pelaksanaan Teknis Pelayanan Jasa Transportasi, berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2018;
2. Unit Pelaksanaan Teknis Pelayanan Parkir, berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2018.

A. KEPALA DINAS

Tugas Pokok : memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan daerah sesuai dengan kewenangannya.

- Fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang lalu lintas, angkutan dan sarana, bidang prasarana, dan bidang pengembangan dan keselamatan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang lalu lintas, angkutan dan sarana, bidang prasarana, dan bidang pengembangan dan keselamatan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan bidang lalu lintas, angkutan dan sarana, bidang prasarana, dan bidang pengembangan dan keselamatan;
- d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas.

B. SEKRETARIAT

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai:

Tugas Pokok : melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengoordinasian penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan aset, serta pengoordinasian tugas-tugas bidang.

- Fungsi : a. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan program dan rencana kerja serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kerja dilingkup Dinas;
- b. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan pelaporan kegiatan Dinas;
- c. pelaksanaan dan pelaporan keuangan di lingkungan Dinas;
- d. pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, keamanan, perlengkapan dan pengelolaan Barang Milik Daerah serta urusan dokumentasi dan informasi;
- e. pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian serta evaluasi kinerja ASN.

- f. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang dan UPTD; dan
- g. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan.

C. BIDANG LALU LINTAS

Tugas Pokok : melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Bidang Lalu Lintas.

- Fungsi :
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas, dan analisis dampak lalu lintas;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas, dan analisis dampak lalu lintas;
 - c. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas, dan analisis dampak lalu lintas; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. BIDANG ANGKUTAN DAN SARANA

Tugas Pokok : melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Bidang Angkutan dan Sarana.

- Fungsi :
- a menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang angkutan orang, angkutan barang, dan pengujian sarana;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan orang, angkutan barang, dan pengujian sarana;
 - c. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan orang, angkutan barang, dan pengujian sarana; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. BIDANG PRASARANA

Tugas Pokok : melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Bidang Prasarana.

Fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian prasarana,

b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian prasarana,

c. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian prasarana; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

F. BIDANG PENGEMBANGAN DAN KESELAMATAN

Tugas Pokok : melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Bidang Pengembangan dan Keselamatan.

Fungsi : a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pemanduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan, dan keselamatan;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemanduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan, dan keselamatan;

c. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pemanduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan, dan keselamatan; dan

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

G. Unit Pelaksanaan Teknis Pelayanan Jasa Transportasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2018 mempunyai;

Tugas : melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan Daerah.

- Uraian Tugas :
- a. menyusun rencana teknis kegiatan UPTD;
 - b. membuat usulan kebutuhan operasional kegiatan pengelolaan pelayanan jasa transportasi;
 - c. membuat petunjuk teknis operasional pengelolaan pelayanan jasa transportasi;
 - d. melaksanakan pengendalian teknis terkait kegiatan pengelolaan pelayanan jasa transportasi;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pengelolaan pelayanan jasa transportasi;
 - f. melaksanaan penataan dan pemeliharaan sarana dan prasarana operasional pengelolaan pelayanan jasa transportasi;
 - g. melaksanakan administrasi teknis kepegawaian, ketatalaksanaan terkait pengelolaan pelayanan jasa transportasi;
 - h. melaksanakan pengaturan tugas pelayanan, penempatan personil di UPTD;
 - i. melaksanakan tata kelola teknis rumah tangga dan perlengkapan pengelolaan pelayanan jasa transportasi;
 - j. melaksanakan Standar dan membuat Operasional Prosedur (SOP) pelayanan jasa transportasi;
 - k. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat lingkup pengelolaan pelayanan jasa transportasi;

1. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan pengelolaan pelayanan jasa transportasi;
- m.menghimpun, memproses dan mengadministrasikan data hasil kegiatan pengelolaan pelayanan jasa transportasi;
- n. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional dan keuangan UPTD kepada Kepala Dinas; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup kerja, keteknisan UPTD.

H. Unit Pelaksanaan Teknis Pelayanan Parkir


Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2018, mempunyai:

Tugas : melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan Daerah.

Uraian Tugas :
a. menyusun rencana teknis kegiatan UPTD;
b.membuat usulan kebutuhan kegiatan pengawasan pelayanan parkir rutin tahunan;
c. membuat perencanaan teknis operasional tata kelola pelayanan parkir;
d. melaksanakan tugas di bidang pelayanan parkir;
e. melaksanakan penataan dan pemeliharaan sarana prasarana pendukung penyelenggaraan parkir tepi jalan umum dan tempat khusus parkir yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
f. melaksanakan fasilitasi pelayanan parkir;
g. melaksanakan penyiapan bahan penetapan lokasi tempat parkir dan menindaklanjuti proses permohonan perizinan penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum dan penyelenggaraan parkir khusus oleh orang atau badan;

- h. melaksanakan, pembinaan dan pengawasan kelayakan sarana prasaran parkir serta penertiban dan pengamanan tempat parkir;
- i. melaksanakan pemungutan retribusi parkir;
- j. melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- k. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat lingkup Pengelolaan pelayanan parkir;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan lingkup pengelolaan pelayanan parkir;
- m. menghimpun dan mengadministrasikan data hasil kegiatan lingkup pengelolaan pelayanan parkir;
- n. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional dan keuangan UPTD kepada Kepala Dinas; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugas teknis operasional penunjang UPTD.

Gambar II.1
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Batam



Sumber: Subbag Umpeg Dinas Perhubungan 2024

2.1.2. Sumber Daya Dinas Perhubungan Kota Batam

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perhubungan membutuh sumber daya baik itu sumber daya manusia/aparatur dan sarana prasarana (aset/modal) yang baik kuantitas maupun kualitasnya dapat menentukan keberhasilan organisasi perangkat daerah.

Tabel II.1
Komposisi Pegawai Dinas Perhubungan Kota Batam
Menurut Tingkat Pendidikan Desember 2024

NO	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan							Jumlah
		SD	SMP	SMA	D-III	D-IV	S1	S2	
PNS									
1	Sekretariat			2	3		7	2	14
2	Bidang Laut			2	1		6	1	10
3	Bidang Prasarana			2		1	1	2	6
4	Bidang Lalu Lintas			2	4	1	4		11
5	Bidang Angkutan			6	2		9		17
6	UPT Parkir			2	3	1			6
7	UPT Trans Batam			1			4	2	7
JUMLAH PNS								71	
PPPK									
1	Sekretariat				1		4		5
2	Bidang Laut								
3	Bidang Prasarana				1				1
4	Bidang Lalu Lintas						1		1
5	Bidang Angkutan						2		2
6	UPT Parkir				1				1
7	UPT Trans Batam				1	1	3		5
JUMLAH PPPK								15	
THL									
1	Sekretariat			5			2		7
2	Bidang Laut			1	2				3
3	Bidang Prasarana			1	1		1		3
4	Bidang Lalu Lintas			7			3		10
5	Bidang Angkutan			2			1		3
6	UPT Parkir			15	1		1		17
7	UPT Trans Batam	1	5	139	3	1	31		180
JUMLAH THL								223	

Sumber: Subbag Umpeg Dinas Perhubungan 2025

Setiap organisasi dewasa ini sudah menganggap Sumber Daya Manusia adalah suatu faktor yang mutlak dalam menjalankan roda organisasi tersebut, karena tanpa dengan adanya Sumber Daya Manusia yang terampil dan ahli maka sulit untuk bersaing dalam era globalisasi.

Untuk melaksanakan berbagai tugas/pekerjaan latar belakang pendidikan pegawai akan dapat memberikan bantuan didalam melakukan pekerjaan, dimana pegawai yang berpendidikan relatif tinggi, biasanya akan lebih mudah untuk memahami beban tugas yang menjadi tanggung jawabnya bila dibandingkan dengan pegawai yang berpendidikan relatif rendah.

Dilihat dari Pegawai yang tersebar di Bidang dan UPT namun semua itu belum dapat memenuhi keahlian teknis yang dibutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsinya, karena jumlah terbesar berada di UPT Trans Batam

yang membantu Dinas Perhubungan di bidang pelayanan seperti ticketing dan pengemudi. Namun tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan juga meliputi Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan Jalan dan Bidang Laut yang membutuhkan pegawai dengan keahlian seperti pengawasan ketertiban lalu lintas, manajemen rekayasa lalu lintas, pengujian kendaraan bermotor, dan kepelabuhanan. Dengan jumlah Pegawai yang ada saat ini belum dapat memenuhi semua keahlian yang dibutuhkan di Dinas Perhubungan.

Selain sumber daya aparatur, Dinas Perhubungan Kota Batam juga memiliki sarana dan prasarana (aset/modal) guna menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

Tabel II.2.
Daftar Aset Dinas Perhubungan Kota Batam

No	NAMA	JUMLAH/ LUAS	KETERANGAN
1	Tanah	10.530 m2	
2	Gedung dan Bangunan	9 unit	
3	Gedung Pos Jaga Permanen	5 unit	
4	Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)	4 Unit	
5	Dermaga	21 Unit	
6	Ponton	10 Unit	
7	Kapal	4 Unit	
8	Speedboat	6 Unit	1 Unit Rusak Berat
9	Kendaraan Roda 4	15 unit	1 Unit Rusak Berat
10	Kendaraan Bus	58 unit	
11	Kendaraan Khusus (derek)	1 unit	
12	Kendaraan Roda 2	7 unit	
13	Rak Kayu	1 unit	
14	Filing Cabinet Besi	12 unit	
15	Alat Penghancur Kertas	4 unit	2 Unit Rusak Berat
16	White Board	2 unit	
17	Projector / Infocus	4 unit	1 Unit Rusak Berat
18	Meja Rapat	3 unit	
19	Kursi Tamu	2 unit	
20	Bangku Tunggu	15 unit	
21	Partisi	8 unit	
22	A.C Split	54 unit	10 Unit Rusak Berat
23	Televisi	20 unit	2 Unit Rusak Berat

No	NAMA	JUMLAH/ LUAS	KETERANGAN
24	Sound System	4 unit	2 Unit Rusak Berat
25	Microphone	3 unit	2 Unit Rusak Berat
26	P.C Unit	44 unit	10 Unit Rusak Berat
27	Laptop	2 unit	
28	Notebook	7 unit	2 Unit Rusak Berat
29	Printer	38 unit	7 Unit Rusak Berat
30	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1 unit	
31	Meja Kerja Pejabat Eselon III	7 unit	3 Unit Rusak Berat
32	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	45 unit	8 Unit Rusak Berat
33	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1 unit	
34	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	7 unit	4 Unit Rusak Berat
35	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	16 unit	4 Unit Rusak Berat
36	Facsimile	2 unit	2 Unit Rusak Berat
37	Kursi Rapat	28 unit	10 Unit Rusak Berat
38	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II	2 unit	
39	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	29 unit	
40	Scanner	2 unit	
41	Mesin Absensi	4 unit	
42	Genset	2 unit	
43	CCTV	23 unit	5 Unit Rusak Berat
44	Brankas	3 unit	
45	Mesin Fotocopy	3 unit	3 Unit Rusak Berat

Sumber: Subbag Keuangan Dinas Perhubungan 2025

Dilihat dari data aset diatas, jumlah aset yang ada di Dinas Perhubungan jauh dari jumlah ideal yang harus dipenuhi dan merupakan aset dengan tahun perolehan yang sudah lama.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Batam

Kinerja pelayanan perhubungan Dinas Perhubungan Kota Batam merupakan keberhasilan Dinas Perhubungan Kota Batam dalam menyelenggarakan pelayanan perhubungan. Pembangunan bidang perhubungan dalam meningkatkan mobilitas yang aman dan nyaman memegang peranan penting dalam pembangunan Kota Batam yang cukup luas. Dengan jumlah penduduk yang beragam serta untuk mendukung pergerakan orang dan barang di Kota Batam dibarengi dengan peningkatan jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dianggap cukup tinggi di

Kota Batam. Hal ini menunjukkan bahwa akses masyarakat Kota Batam terhadap alat transportasi cenderung meningkat. Sejalan dengan itu, dibutuhkan sebuah rangkaian sistem sarana dan prasarana angkutan jalan yang efektif dan efisien yang dapat menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat.

Berdasarkan rencana strategis Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2021-2026 terdapat 3 (tiga) sasaran strategis dinas yang diukur melalui 4 (empat) indikator. Pengukuran tingkat capaian kinerja indikator tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Adapun hasil Pengukuran indikator kinerja sampai akhir tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel II.3.
Pencapaian Kinerja Pelayanan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2020-2024

INDIKATOR	TARGET DAN REALISASI KINERJA PADA TAHUN									
	2020		2021		2022		2023		2024	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
INDIKATOR SASARAN: Persentase sarana prasarana perhubungan yang tersedia dan terkelola di perkotaan	65%	48%	73%	51%	75%	53%	84%	56%	89%	60%
INDIKATOR SASARAN: Persentase tersedianya angkutan umum yang layak yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kota	35%	38%	38%	41%	41%	47%	44%	44%	44%	44%
INDIKATOR SASARAN: Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang tersedia dan terkelola di wilayah hinterland	75%	78%	78%	78%	88%	84%	91%	97%	94%	106%
NDIKATOR SASARAN: Persentase Pelayanan Administrasi, sarana dan Prasarana Perkantoran yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja sasaran Dinas Perhubungan Kota Batam bila dihitung dari prosentase rata-rata dari 3 (tiga) indikator selama 5 (lima) tahun mencapai diatas 80%.

Dari tabel diatas pencapaian sasaran kinerja pada tahun 2020 - 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran 1 : Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang Maju, Ramah, Aman dan Nyaman, memiliki 2 (dua) indikator :

♦ **Indikator 1: Persentase sarana prasarana perhubungan yang tersedia dan terkelola di perkotaan**, dengan perhitungan jumlah sarana dan prasarana perhubungan yang terbangun dibagi jumlah kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan selama 5 (lima) tahun dikali 100%.

Indikator ini hanya memperoleh realisasi kinerja sasaran 60%, dimana jumlah sarana dan prasarana perhubungan yang dapat dibangun sampai dengan Tahun 2024 adalah sebanyak 3.110 unit dari 5.211 unit yang harus dibangun. Hal ini disebabkan masih banyaknya ruas-ruas jalan di Kota Batam yang masih dalam tahap peningkatan/pelebaran sehingga hampir setiap tahun diadakan penyesuaian anggaran, namun kedepannya Dinas Perhubungan Kota Batam akan rutin berkoordinasi dengan instansi terkait agar kebutuhan terhadap sarana dan prasarana Perhubungan untuk menunjang keselamatan dapat tersedia sebagaimana kebutuhan pada ruas jalan untuk meningkatkan keselamatan para pengguna jalan.

Pencapaian indikator sasaran ini melalui *Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.

TABEL II.4.
Data Pembangunan Perlengkapan Jalan
Dinas Perhubungan Kota Batam

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET s.d Tahun 2026	BASELINE S.D 2020	2021	2022	2023	2024	REALISASI s.d 2024	SELISIH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 4 - 10
1	Rambu Lalu Lintas Darat	Unit	2968	1368	100	50	100	182	1800	1168
2	Rambu Parkir	Unit	580	80		28	60	0	168	412
3	Rambu Type F	Unit	90	34	6	5	0	0	45	45
4	RPPJ	Unit	146	91	5	5	7	0	108	38
5	Guardrill (Lokasi)	M'	8	3		1	0	0	4	4

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET s.d Tahun 2026	BASELINE S.D 2020	2021	2022	2023	2024	REALISASI s.d 2024	SELISIH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 4 - 10
6	Cermin Tikungan	Unit	72	33	4	0	10	0	47	25
7	Papan Nama Jalan	Unit	1107	757	50	0	0	0	807	300
8	Shelter/Halte Trans Batam	Unit	120	18	2	0	0	2	22	98
9	Shelter/halte Umum	Unit	23	23		0	0	0	23	0
10	Transfer Point	Unit	9	4		0	1	0	5	4
11	Peningkatan Shelter	Unit	30	30		0	0	0	30	0
12	Relokasi Shelter/Halte	Unit	11	11		0	0	0	11	0
13	Traffic Light	Unit	41	36	1	1	0	2	40	1
14	Warning Light	Unit	6			0	0	0	0	6
TOTAL			5211	2488	168	90	178	186	3110	2101

♦ **Indikator 2: Persentase tersedianya angkutan umum yang layak yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kota**, dengan perhitungan jumlah unit bus Trans Batam yang beroperasi dibagi kebutuhan unit Trans Batam dikali 100%.

Capaian indikator kinerja pada tahun 2024 diperoleh 100% dari target sasaran 44% dan realisasi sasaran 44%, dimana jumlah bus Trans Batam yang beroperasi seimbang dengan jumlah kebutuhan yang ditargetkan. Target 44% diperoleh dari jumlah Bus Trans Batam yang ditarget beroperasi sebanyak 51 unit dari kebutuhan bus ideal pada 10 koridor sebanyak 120 unit, sedangkan realisasi 44% diperoleh dari 48 unit bus Trans Batam yang beroperasi dari dengan kebutuhan ideal pada 9 koridor sebanyak 108 unit (12 unit per koridor).

Dari data diatas kebutuhan bus Trans Batam untuk mencapai jumlah ideal masih belum mencukupi dan masih membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah, karena bus-bus yang ada sudah tidak layak operasi mengingat umur kendaraan yang sudah sangat tua.

Untuk mewujudkan Transportasi Kota yang aman, nyaman dan modern Dinas Perhubungan Kota Batam mulai 1 Januari 2024 bekerjasama dengan PT. Bagong Dekaka Makmur menghadirkan 20 unit Bus Trans Batam melalui skema *Buy The Service* (BTS) untuk melayani 3 (tiga) koridor yaitu Koridor 1 Sekupang – Batam Centre 6

unit, Koridor 2 Tanjung Uncang – Batam Centre 6 unit dan Koridor 3 Sekupang – Jodoh 6 unit cadangan 2 unit. Dengan kehadiran 20 unit bus ini sedikit mengurangi beban pelaksanaan angkutan umum di Kota Batam, dimana bus-bus ini dapat menjadi pengganti bus yang sudah tidak layak operasi. Untuk kedepannya UPT Pelayanan Trans Batam akan berusaha sebaik mungkin untuk mewujudkan Transportasi Kota yang aman, nyaman dan modern di Kota Batam.

Pencapaian indikator sasaran ini melalui *Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* dan *program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*

2. Sasaran 2: Tersedianya sarana dan prasarana transportasi di wilayah hinterland dengan indikator kinerja Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang tersedia dan terkelola di wilayah hinterland dengan perhitungan jumlah dermaga terbangun dibagi jumlah dermaga yang dibutuhkan dikali 100%.

Indikator ini memperoleh capaian kinerja sebesar 113% dari target sasaran 94% dan realisasi sasaran 106%. Realisasi 106% diperoleh dari jumlah dermaga yang dibangun sampai dengan tahun 2024 sebanyak 31 dermaga ditambah dengan hibah 3 unit kapal penumpang berkapasitas 20 orang dengan maksimal daya angkut 40 orang per kapal yang diperuntukkan untuk mengangkut anak sekolah diwilayah hinterland dari Kementerian Sosial Republik Indonesia sehingga sarana dan prasarana perhubungan yang tersedia dan terkelola di wilayah hinterland sampai dengan tahun 2024 adalah sebanyak 34 unit dari target 32 unit Dermaga sampai akhir tahun 2026.

Tabel II.5.
Data Pembangunan Dermaga Dinas Perhubungan Kota Batam

TAHUN	DERMAGA		PONTON	
	JUMLAH	LOKASI	JUMLAH	LOKASI
2001	3	1. Selat Nenek 2. Pulau Terong 3. Pulau Ngenang		
2003	1	1. Tanjung Riau	2	1. Belakang Padang 2. Sekupang
2006	1	1. Sagulung		

TAHUN	DERMAGA		PONTON	
	JUMLAH	LOKASI	JUMLAH	LOKASI
2012			1	Pulau Buluh
2013	2	1. Pulau Akar (Trestle) 2. Galang Baru (Trestle)		
2014	2	1. Pulau Petong (Trestle) 2. Pulau Mubut (Trestle)	2	Sijantung
2015	3	1. Pulau Air 2. Setokok 3. Teluk Bakau		
2016	3	1. Teluk Sunti 2. Pulau Aweng 3. Telaga Punggur		
2017	2	1. Pulau Puteri 2. Subang Mas		
2018	2	1. Air Saga 2. Pecong		
2019	1	Sekanak Raya		
2022			2	1. Belakang Padang 1 2. Sekupang
2023			1	Ngenang
2024	1	Pulau Nguan, Kec Galang	2	1. Belakang Padang 2 2. Pulau Akar
Jumlah	21		10	

Rute yang dilayani 3 (tiga) unit kapal angkutan anak sekolah diwilayah hinterland:

Rute 1 : Pulau Gara - Pulau Lingka - Pulau Bertam

Pulau Bertam – Pulau Lingka – Pulau Gara

Pulau Gara – Pulau Bertam – Pulau Lingka – Pulau Gara

Rute 2 : Pulau Mecan - Pulau Sarang - Pulau Lengkang - Pulau Sambu - Belakang Padang

Belakang Padang – Pulau Sarang – Pulau Mecan – Pulau Sarang – Pulau Mecan

Pulau Mecan – Belakang Padang – Pulau Sambu – Pulau Lengkang – Pulau Sarang – Pulau Mecan

Rute 3 : Pulau Terong – Pulau Tumbar – Pulau Geranting

Pulau Geranting - Pulau Tumbar – Pulau Geranting

Pulau Geranting – Pulau Tumbar – Pulu Terong

Pencapaian indikator sasaran ini melalui *Program Pelayaran*

Pencapaian indikator kinerja sasaran Dinas Perhubungan Kota Batam didukung oleh capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel II.6.
Pencapaian Kinerja Pelayanan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Perhubungan	Capaian Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
IKK Outcome						
1	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	0,84	0,82	0,67	0,61	0,75
2	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/kota (V/C Rasio)	0,33	0,33	0,33	0	0,56

Tabel II.7.
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2021-2024

NO	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	SATUAN	TARGET DAN CAPAIAN KINERJA PADA TAHUN							
				2021		2022		2023		2024	
				TARGET	KINERJA	TARGET	KINERJA	TARGET	KINERJA	TARGET	KINERJA
I.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	Persentase	51%	6%	61%	53%	71%	56%	81%	60%
		Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	Unit	2.656 Unit	2.656 Unit	3.197 Unit	2.746 Unit	3.698 Unit	2.924 Unit	4.199 Unit	3.110 Unit
	1. KEGIATAN Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Perhubungan yang disusun	Persentase	0	0	0%	0%	0	0	100%	100%
	2. KEGIATAN Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perlengkapan Jalan yang dibangun setiap tahunnya	Persentase	100%	47%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	3. KEGIATAN Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan APILL di Persimpangan Jalan Kota	Persentase	51%	63%	63%	56%	75%	56%	85%	56%
		Jumlah Jukir yang melaksanakan transaksi Non Tunai	Orang	0	0	0	0	100 Orang Jukir	0	200 Orang Jukir	100 Orang Jukir
	4. KEGIATAN Penerbitan Izin Penyelegaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Titik Parkir yang yang dikelola	Persentase	80%	70%	84%	70%	88%	70%	91%	74%

NO	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	SATUAN	TARGET DAN CAPAIAN KINERJA PADA TAHUN							
				2021		2022		2023		2024	
				TARGET	KINERJA	TARGET	KINERJA	TARGET	KINERJA	TARGET	KINERJA
		Persentase Kendaraan Wajib Uji yang Lulus Uji	Persentase	70%	65%	73%	62%	75%	53%	78%	49%
	5. KEGIATAN Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Operasional Pelayanan PKB	Persentase	58%	96%	61%	100%	64%	64%	67%	67%
	6. KEGIATAN Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Pelaksanaan Operasi Terpadu Pengamanan Penertiban Lalu Lintas	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam	Persentase	26%	38%	27%	21%	33%	23%	41%	24%
	7. KEGIATAN Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan Operasional Bus Trans Batam (Koridor)	Persentase	90%	80%	90%	80%	90%	80%	100%	90%
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi laut	Persentase	49%	49%	49%	40%	49%	43%	49%	58%
	8. KEGIATAN Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Dan/Atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Persentasi pulau yang terlayani oleh transportasi laut	Persentase	67%	67%	67%	67%	67%	67%		

NO	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	SATUAN	TARGET DAN CAPAIAN KINERJA PADA TAHUN							
				2021		2022		2023		2024	
				TARGET	KINERJA	TARGET	KINERJA	TARGET	KINERJA	TARGET	KINERJA
	9. KEGIATAN Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentasi pulau yang terlayani oleh transportasi laut	Persentase							67%	113%
	10. KEGIATAN Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase prasarana perhubungan laut yang dikelola dalam kondisi baik	Persentase	100%	100%	100%	84%	100%	100%	100%	100%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96%
	11. KEGIATAN Administrasi Keuangan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	12. KEGIATAN Administrasi kepegawaian Perangkat	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	Persentase			0%	0%	0%	0%		
	13. KEGIATAN Administrasi Umum	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	85%	100%	100%
	14. KEGIATAN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	SATUAN	TARGET DAN CAPAIAN KINERJA PADA TAHUN							
				2021		2022		2023		2024	
				TARGET	KINERJA	TARGET	KINERJA	TARGET	KINERJA	TARGET	KINERJA
	15. KEGIATAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	16. KEGIATAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	97%	100%	91%
	17. KEGIATAN Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD	Persentase	90%	90%	90%	90%	90%	90%	100%	90%

Tabel II.8.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Batam

T-C.24

Uraian	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN DINAS	18.887.933.226	26.956.233.000	26.873.474.336	30.600.000.000	12.726.767.392	15.143.683.083	13.348.132.953	19.496.619.737	67,38%	56,18%	49,67%	63,71%	16,77%	14,31%
Pendapatan Asli Daerah														
Hasil Retribusi Daerah	18.887.933.226	26.956.233.000	26.873.474.336	30.600.000.000	12.726.767.392	15.143.683.083	13.348.132.953	19.496.619.737	67,38%	56,18%	49,67%	63,71%	16,77%	14,31%
BELANJA DINAS	55.781.229.358	55.465.126.765	51.819.727.312	90.376.458.117	49.627.522.986	51.830.250.700	46.749.148.680	82.041.495.496	88,97%	93,45%	90,21%	90,78%	16,77%	19,14%
1 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	31.189.356.268	23.924.769.406	22.949.878.134	46.368.151.350	27.312.840.611	23.149.965.626	20.370.625.638	43.785.410.395	87,57%	96,76%	88,76%	94,43%	14,31%	16,77%
2 Program Pengelolaan Pelayaran	2.623.131.013	6.833.205.045	4.949.243.522	13.089.587.276	2.576.404.198	6.157.239.934	4.335.873.318	11.914.944.570	98,22%	90,11%	87,61%	91,03%	70,00%	65,47%
3 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	21.968.742.077	24.707.152.314	23.920.605.656	30.918.719.491	19.738.278.177	22.523.045.140	22.042.649.724	26.341.140.531	89,85%	91,16%	92,15%	85,19%	11,74%	9,04%

2.1.4. MITRA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN

Dalam pelaksanaan kegiatan, Dinas Perhubungan Kota Batam tidak bisa berjalan sendiri. Banyak urusan yang bersinggungan dengan dinas/instansi lain di lingkungan Pemerintah Kota Batam, diantaranya:

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air
terkait pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan, fasilitas keselamatan untuk jalan baru dan fasilitas penunjang transportasi.
2. Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
menyangkut dampak lingkungan dari aktivitas transportasi darat maupun laut (emisi kendaraan, limbah kapal, kebisingan, dll).
3. Dinas Pendidikan
kerja sama dalam program edukasi keselamatan lalu lintas untuk pelajar.
4. Dinas Kesehatan
terkait pelayanan kesehatan korban kecelakaan lalu lintas, serta dukungan kesehatan dalam uji laik jalan kendaraan angkutan umum/barang.
5. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
mendukung mobilitas wisatawan, transportasi menuju destinasi wisata, dan penyediaan akses transportasi laut antar pulau.
6. Satuan Polisi Pamong Praja
penegakan aturan terkait ketertiban parkir dan pelanggaran lalu lintas di luar ranah kepolisian.
7. Badan Pendapatan Daerah
terkait pungutan retribusi dibawah tanggungjawab Dinas Perhubungan (jasa parkir, jasa kepelabuhanan dan jasa pelayanan Trans Batam).

2.1.5. KERJASAMA DAERAH YANG MENJADI TANGGUNG JAWAB DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan pelayanan transportasi, Dinas Perhubungan Kota Batam memerlukan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai mitra strategis maupun instansi terkait. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan pelayanan transportasi yang aman, nyaman, tertib, dan berkelanjutan.

Mitra yang terlibat antara lain:

1. Kepolisian Resort Kota Batam (Polresta Barelang)
Berperan dalam penegakan hukum lalu lintas, pengaturan arus lalu lintas, serta peningkatan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas,

Bentuk kerjasama: koordinasi operasi lalu lintas, rekayasa lalu lintas, penindakan pelanggaran.

2. Badan Pengusahaan (BP) Batam

Terlibat dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur transportasi strategis seperti jalan, pelabuhan, dan fasilitas penunjang mobilitas di kawasan otorita.

Bentuk kerjasama: sinkronisasi pembangunan jalan, pelabuhan, dan utilitas transportasi dan keselamatan.

3. Organisasi Angkutan Darat (Organda), Perusahaan Angkutan, dan Operator Transportasi

Mitra penyedia jasa transportasi yang bekerja sama dengan Dishub dalam peningkatan kualitas pelayanan, tarif, rute, dan standar keselamatan angkutan.

Bentuk kerjasama: Penetapan trayek, pengawasan tarif, standarisasi pelayanan dan keselamatan.

4. Pelindo dan Otoritas Pelabuhan

Mendukung kelancaran pelayanan transportasi laut, termasuk aktivitas bongkar muat serta penumpang di pelabuhan.

Bentuk kerjasama: Pengelolaan bongkar muat, integrasi angkutan penumpang dan barang.

5. Bandara Internasional Hang Nadim dan Otoritas Bandara

Berkolaborasi dalam penyediaan transportasi udara serta integrasi moda transportasi darat menuju bandara.

Bentuk kerjasama: Koordinasi aksesibilitas dan layanan transportasi menuju/keluar bandara.

6. Masyarakat dan Komunitas Pengguna Transportasi

Merupakan mitra utama dalam evaluasi dan peningkatan kualitas pelayanan transportasi, melalui partisipasi aktif, masukan, dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas.

Bentuk kerjasama: Partisipasi melalui masukan, survei kepuasan, dan kepatuhan aturan, sosialisasi pelayanan transportasi.

Dengan dukungan dan kolaborasi para mitra tersebut, Dinas Perhubungan Kota Batam dapat menyelenggarakan pelayanan yang lebih terpadu, responsif, dan sesuai kebutuhan masyarakat, sehingga mendorong tercapainya tujuan pembangunan sektor transportasi secara berkelanjutan.

2.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

2.2.1. Permasalahan Dinas Perhubungan

Tantangan yang paling menonjol adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pelayanan transportasi, baik untuk jarak dekat, menengah maupun jarak jauh. Untuk kebutuhan transportasi jarak dekat peluang ini sudah ditangkap dengan maraknya angkutan rakyat berupa sepeda motor ojek (terutam ojek online). Untuk jarak menengah (dalam kota) menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Perhubungan Kota Batam mengingat masih terbatasnya ketersediaan angkutan kota yang aman dan nyaman untuk masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang beralih ke angkutan umum online dan kendaraan pribadi baik roda dua maupun roda empat, sehingga menimbulkan masalah baru lagi yaitu kemacetan yang tentunya harus dilakukan penataan lebih lanjut.

Penataan transportasi massal yang representatif pada jalan-jalan utama yang menghubungkan simpul-simpul transportasi dan mengembangkan pelayanan angkutan dilingkungan wilayah permukiman yang berfungsi sebagai angkutan pengumpan (*feeder*) bisa menjadi tantangan bagi Dinas Perhubungan Kota Batam kedepannya, untuk pelan-pelan mengurangi angkutan umum yang beroperasi di jalur utama dan secara tidak langsung dapat mengurangi kemacetan akibat kepadatan transportasi dijalan.

Meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas di Kota Batam dalam beberapa tahun terakhir menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Perhubungan. Salah satu faktor penyebab kecelakaan adalah masih banyaknya kendaraan bermotor, terutama angkutan umum dan angkutan barang, yang beroperasi tanpa melakukan uji berkala (KIR). Kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko keselamatan karena kendaraan tersebut tidak terjamin kelayakan teknisnya.

Ketidakpatuhan pemilik kendaraan terhadap kewajiban uji KIR disebabkan oleh beberapa hal, antara lain rendahnya kesadaran akan pentingnya pemeriksaan kelayakan kendaraan, persepsi bahwa uji KIR hanya sebatas kewajiban administratif, serta masih terbatasnya pengawasan dan penegakan hukum di lapangan. Selain itu, pertumbuhan jumlah kendaraan yang pesat tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas pelayanan uji berkala, sehingga menimbulkan antrean panjang dan mendorong sebagian pemilik kendaraan untuk mengabaikan kewajiban tersebut.

Dampak dari kondisi ini sangat signifikan, tidak hanya mengancam keselamatan pengguna jalan, tetapi juga menurunkan kualitas pelayanan

transportasi dan citra Kota Batam sebagai daerah dengan mobilitas tinggi dan pusat perdagangan internasional.

2.2.2. Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang atau tantangan dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi dalam mencapai tujuan. Isu strategis dapat berasal dari permasalahan-permasalahan (isu) internal maupun eksternal.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Batam adalah permasalahan aktual/krusial/penting yang dihadapi Dinas Perhubungan Kota Batam, diidentifikasi menggunakan pendekatan ilmiah (teknoratik) melalui analisis data dan informasi gambaran pelayanan Dinas Perhubungan Kota Batam dalam upaya menciptakan pelayanan publik dan mencapai visi dan misi Kepala Daerah.

Isu strategis pembangunan Kota Batam tahun 2025-2029 sesuai RPJMD yang berkaitan dengan Dinas Perhubungan adalah *Pengembangan Wilayah untuk mengurangi disparitas pembangunan wilayah dan menjamin pemerataan pembangunan (ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dasar, dan Kebutuhan dasar lainnya) berbasis penyelarasan pemanfaatan ruang*.

Berdasarkan uraian diatas, beberapa isu strategis yang Dinas Perhubungan Kota Batam adalah:

1. Rendahnya Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Mematuhi Peraturan Lalu Lintas

Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Kota Batam sangat pesat seiring meningkatnya mobilitas masyarakat. Namun, kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas masih rendah, ditunjukkan dengan tingginya angka pelanggaran lalu lintas, seperti tidak menggunakan helm, melanggar marka jalan, dan berkendara di bawah umur. Kondisi ini meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas yang mengancam keselamatan pengguna jalan. Pada tingkat global, terdapat kampanye *Decade of Action for Road Safety*, sedangkan di tingkat nasional, Polri dan Kemenhub menargetkan penurunan angka kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, isu strategis ini perlu ditangani

dengan penguatan edukasi, sosialisasi, dan penegakan hukum yang konsisten untuk mewujudkan budaya tertib lalu lintas di masyarakat.

2. Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana Perhubungan untuk Meningkatkan Keselamatan Berlalu Lintas

Sebagai kota industri, perdagangan, dan pariwisata, Batam memiliki mobilitas tinggi yang membutuhkan dukungan sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa fasilitas perhubungan, seperti rambu lalu lintas, marka jalan, traffic light, terminal, dan halte, masih belum sepenuhnya memadai dan terpelihara. Hal ini menimbulkan kerawanan kecelakaan dan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan. Pada level global, isu *green infrastructure* menjadi tren, sementara secara nasional, pembangunan sarana perhubungan berkelanjutan menjadi prioritas RPJMN. Untuk itu, isu strategis yang perlu dijawab adalah modernisasi, pemeliharaan, dan optimalisasi sarana dan prasarana transportasi yang mendukung keselamatan lalu lintas.

3. Belum Optimalnya Pengujian terhadap Kendaraan Wajib Uji

Uji berkala kendaraan bermotor (KIR) merupakan instrumen penting untuk menjamin kelayakan kendaraan di jalan. Namun, tingkat kepatuhan pemilik kendaraan di Batam terhadap kewajiban uji KIR masih rendah. Banyak kendaraan angkutan barang maupun angkutan umum beroperasi tanpa uji berkala, sehingga meningkatkan risiko kecelakaan akibat kondisi teknis kendaraan yang tidak laik jalan. Secara global, standar keselamatan kendaraan semakin ketat, sementara di tingkat nasional, Kemenhub terus memperkuat regulasi pengawasan uji berkala. Di Batam, isu ini menjadi semakin relevan mengingat tingginya volume kendaraan angkutan logistik. Oleh karena itu, penguatan kapasitas layanan uji berkala, digitalisasi sistem KIR, dan peningkatan pengawasan di lapangan menjadi isu strategis utama.

4. Belum Optimalnya Konektivitas dan Aksesibilitas Transportasi di Wilayah Hinterland

Kota Batam tidak hanya terdiri dari pulau utama, tetapi juga mencakup wilayah hinterland seperti Rempang, Galang, dan pulau-pulau kecil lainnya. Konektivitas transportasi darat maupun laut ke wilayah hinterland masih terbatas, baik dari sisi frekuensi maupun kualitas layanan. Hal ini menghambat akses masyarakat, distribusi barang, serta potensi pengembangan ekonomi dan pariwisata di wilayah tersebut. Pada tingkat global, arah pembangunan menekankan *sustainable*

connectivity, sementara secara nasional, pemerintah mendorong program Tol Laut dan poros maritim dunia. Di tingkat regional, keterbatasan aksesibilitas transportasi masih menjadi tantangan nyata. Oleh sebab itu, isu strategis yang perlu ditangani adalah penguatan konektivitas transportasi darat-laut ke wilayah hinterland secara berkelanjutan.

5. Belum Optimalnya Pengembangan Trans Batam sebagai Transportasi Massal di Kota Batam

Trans Batam telah menjadi tulang punggung transportasi umum massal di Kota Batam. Namun, cakupan rute, integrasi layanan, frekuensi perjalanan, serta kenyamanan armada masih belum optimal. Kondisi ini menyebabkan masyarakat lebih memilih kendaraan pribadi dibanding menggunakan transportasi umum. Di level global, tren transportasi massal ramah lingkungan semakin menguat, sedangkan di tingkat nasional, pengembangan transportasi perkotaan berkelanjutan menjadi prioritas. Di Batam, keterbatasan layanan Trans Batam menjadi hambatan dalam upaya mengurangi kemacetan dan emisi. Oleh karena itu, isu strategis yang perlu ditangani adalah percepatan pengembangan Trans Batam sebagai transportasi massal yang modern, ramah lingkungan, dan terintegrasi.

6. Belum Optimalnya Pelayanan Parkir di Kota Batam

Pertumbuhan jumlah kendaraan di Kota Batam tidak diimbangi dengan ketersediaan dan tata kelola parkir yang baik. Permasalahan seperti parkir liar, keterbatasan lahan parkir, serta manajemen parkir on-street yang belum tertata menimbulkan kemacetan dan menurunkan ketertiban lalu lintas. Pada tingkat global, konsep *smart mobility* dan manajemen transportasi modern menekankan pentingnya sistem parkir cerdas. Secara nasional, pengembangan kota pintar (smart city) juga menekankan tata kelola parkir yang transparan. Di tingkat regional, pengelolaan parkir di Batam masih menghadapi tantangan serius. Oleh sebab itu, isu strategis yang harus dijawab adalah peningkatan tata kelola dan pelayanan parkir yang tertib, modern, dan berbasis teknologi informasi.

Berdasarkan uraian diatas berikut disajikan tabel II.9 terkait teknik menyimpulkan isu strategis Dinas Perhubungan Kota Batam berdasarkan potensi daerah, permasalahan, isu KLHS dan isu lingkungan dinamis, yaitu:

Tabel II.9
Teknik Menyimpulkan Isu Trategis Dinas Perhubungan Kota Batam

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DINAS PERHUBUNGAN	PERMASALAHAN	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN DINAS PERHUBUNGAN	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN DINAS PERHUBUNGAN			ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor dan mobilitas masyarakat yang tinggi	Tingkat kesadaran masyarakat masih rendah terhadap kepatuhan aturan lalu lintas	Keselamatan transportasi darat	Kampanye Decade of Action for Road Safety	Target penurunan angka kecelakaan lalu lintas (Korlantas Polri & Kemenhub)	Tingginya pelanggaran lalu lintas di Batam	Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas
Posisi Batam sebagai pusat perdagangan, industri, dan pariwisata dengan mobilitas tinggi	Sarana dan prasarana perhubungan belum optimal dalam mendukung keselamatan dan kelancaran transportasi	Pengendalian emisi dan efisiensi energi transportasi	Dorongan transportasi berkelanjutan & <i>green infrastructure</i>	RPJMN bidang transportasi berkelanjutan	Pertumbuhan kendaraan melebihi ketersediaan sarana prasarana transportasi	Belum optimalnya sarana dan prasarana perhubungan untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas
Tersedianya fasilitas uji berkala kendaraan bermotor (KIR)	Masih banyak kendaraan wajib uji tidak melakukan pengujian secara rutin	Keselamatan jalan dan kelayakan kendaraan	Standar keselamatan kendaraan bermotor	Kebijakan pengawasan uji berkala kendaraan (Kemenhub)	Rendahnya kepatuhan pemilik kendaraan terhadap uji KIR di Batam	Belum optimalnya pengujian terhadap kendaraan wajib uji
Batam sebagai daerah kepulauan dengan wilayah hinterland (Rempang, Galang, dsb.)	Konektivitas transportasi darat-laut menuju hinterland belum optimal	Aksesibilitas wilayah dan daya dukung lingkungan pesisir	Arah pembangunan <i>sustainable connectivity</i>	Tol Laut & poros maritim dunia	Masih terbatasnya akses transportasi ke pulau hinterland	Belum optimalnya konektivitas dan aksesibilitas transportasi di wilayah hinterland
Tersedianya layanan bus Trans Batam sebagai transportasi massal perkotaan	Belum optimalnya cakupan layanan, integrasi, dan kenyamanan Trans Batam	Efisiensi energi dan pengendalian emisi transportasi perkotaan	Tren pengembangan transportasi massal ramah lingkungan	Kebijakan transportasi perkotaan berkelanjutan	Tingginya penggunaan kendaraan pribadi dibanding transportasi umum	Belum optimalnya pengembangan Trans Batam sebagai transportasi massal di Kota Batam
Pertumbuhan kendaraan di Batam tinggi dengan kebutuhan parkir yang terus meningkat	Pengelolaan parkir di Kota Batam belum optimal, masih menimbulkan kemacetan dan ketidaktertiban	Tata kelola ruang kota dan efisiensi transportasi	Smart city & manajemen transportasi modern	Pengembangan <i>smart mobility</i> di perkotaan	Keterbatasan lahan parkir dan pengelolaan parkir on-street di Batam	Belum optimalnya pelayanan parkir di Kota Batam

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2025-2029 mengacu pada

1. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 yang menegaskan pentingnya penyelarasan perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional, dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan penguatan fungsi pelayanan publik di daerah.
2. Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

3.1. Tujuan Renstra Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2025-2029

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Dengan mempertimbangkan hasil capaian pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya, potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Batam, visi yang hendak dicapai dalam periode 2025-2029 adalah:

“BATAM KOTA MADANI YANG INOVATIF, BERBUDAYA DAN BERKELANJUTAN SEBAGAI PUSAT INVESTASI DAN PARIWISATA”

Dalam rumusan visi ini terkandung empat rumusan pokok visi yang ingin dicapai oleh pemerintah Kota Batam di tahun 2029. Keempat rumusan pokok visi ini merupakan satu kesatuan pernyataan tentang kondisi ideal yang hendak diwujudkan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Adapun rumusan pokok visi pembangunan dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:


Tabel III.1.
Uraian Pokok Visi

POKOK VISI	URAIAN
Madani dan Berbudaya	Madani dan Berbudaya menggambarkan kondisi masyarakat Kota Batam yang beradab dan berperilaku baik. Tata nilai atau norma budaya merupakan modal utama dalam upaya mewujudkan masyarakat madani. Hal tersebut menjadi dasar dikarenakan budaya merupakan cara pola kehidupan yang meliputi pengetahuan, sikap, pola perilaku, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat dan kebiasaan yang dimiliki dan diwariskan oleh masyarakat tertentu sebagai bukti keberlangsungan suatu peradaban manusia untuk mengatasi berbagai persoalan, rintangan dan kesukaran hidup guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang bersifat tertib dan damai. Perwujudan masyarakat madani dan berbudaya Kota Batam digambarkan masyarakat Kota Batam yang memiliki kemandirian dalam menjalankan kegiatan sosial, ekonomi, dan politiknya. Masyarakat juga menjunjung tinggi norma-norma yang baik dalam membangun, memaknai, dan menjalani kehidupannya. Hal ini termasuk kemampuan masyarakat dalam melakukan kritik terhadap pemerintah, mengatur dirinya sendiri, serta memperjuangkan hak dan kepentingannya.
Inovatif	Inovatif dalam hal ini digambarkan dengan pemerintahan yang menerapkan ide-ide baru dan kreatif dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Inovasi ini dapat dilakukan di semua bidang, seperti peningkatan sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan serta segala hal yang berhubungan dengan pelayanan publik. Pemerintah daerah melalui Perangkat Daerah (PD) wajib berinovasi dan mengembangkan kreativitas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kreativitas dan inovasi yang ada diharapkan dapat diimplementasikan kepada masyarakat dan bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Berkelanjutan	Kota Batam mengalami pertumbuhan yang pesat dan merupakan salah satu dari penyumbang terbesar perekonomian Provinsi dan Nasional, sehingga perlu menerapkan konsep berkelanjutan dalam setiap aspek pembangunan karena di sisi lain, terjadi eksternalitas negatif dari pembangunan ekonomi yang berpotensi menghalangi terciptanya suatu inclusive green economy. Sesuai dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
Pusat Investasi dan Pariwisata	Perwujudan Kota Batam sebagai pusat investasi adalah investasi yang masuk Kota Batam diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat, dengan begitu hal ini dapat mengatasi angka pengangguran dan angka kemiskinan. Artinya, dengan meningkatkan daya saing ekonomi daerah maka diharapkan kesejahteraan masyarakat akan menjadi lebih baik. Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat membuka peluang investasi secara positif bagi upaya perbaikan atas kelemahan/kekurangan pembangunan di daerah. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah yang semakin dinamis di daerah maka diperlukan upaya pembinaan, pengembangan dan inovasi secara lebih terarah dan terpadu dan peningkatan kemudahan investasi sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemajuan pembangunan Kota Batam. Kota Batam merupakan wilayah dengan beragam destinasi wisata baik bermuansa alam maupun budaya yang banyak diminati oleh wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Oleh karena itu, kepariwisataan menjadi salah satu perhatian utama bagi Pemerintah Kota Batam. Menjadi Kota dengan pariwisata diwujudkan dengan mengembangkan destinasi dan produk pariwisata berbasis alam, budaya dan belanja dengan berpihak kepada rakyat yang terintegrasi serta meningkatkan promosi pariwisata Batam di dalam dan di luar negeri secara bersinergi dengan mengembangkan inovasi dan kreativitas baru. Pariwisata yang maju dilakukan melalui upaya peningkatan standar kualitas pelayanan kepariwisataan secara komprehensif.

Visi Kota Batam periode 2025-2029 menitikberatkan pada perwujudan kota madani yang inovatif, berkelanjutan dan berbudaya. Arah pertumbuhan ekonomi Kota Batam yaitu dengan memaksimalkan potensi Batam sebagai pusat investasi dan pariwisata sehingga mampu mensejahterakan dan memajukan Kota Batam yang dapat dirasakan masyarakat secara merata.

Dari keterkaitan visi dengan pokok visi serta misi dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kota Batam Tahun 2025-2029, tertera pada gambar sebagai berikut:

Gambar III.1
Gambar Alur Keterkaitan Visi dan Misi Kota Batam 2025-2029



1. Mendorong terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang akan menumbuhkembangkan kegiatan investasi dan pariwisata yang berdaya saing global.

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dengan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan yang menitikberatkan pada peningkatan investasi tingkat global. Kota Batam memiliki potensi investasi dan pariwisata yang berdaya saing global karena didukung oleh berbagai kawasan ekonomi khusus, infrastruktur, dan koneksi penerbangan internasional. Fokus utama dari misi ini adalah meningkatkan potensi investasi dan pengembangan sektor pariwisata. Beragam destinasi wisata, mulai dari pantai hingga pemandangan Kota Batam lainnya, menjadi modal untuk memperoleh pendapatan yang optimal dan menjadi daya tarik investasi. Sektor pariwisata juga dapat memberikan kontribusi di bidang jasa.

Optimalisasi pembangunan infrastruktur Batam juga perlu diintervensi sehingga akan menunjang peningkatan sektor pariwisata. Salah satu amanah pembangunan nasional adalah memajukan kesejahteraan umum, memastikan dampak pembangunan dirasakan semua golongan serta memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Kota Batam. Langkah pertama untuk mewujudkan amanah tersebut diwujudkan melalui peningkatan produktivitas

masyarakat. Selain itu, pemerintah juga mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat melalui munculnya wirausaha-wirausaha baru yang akan mendongkrak peningkatan investasi khususnya penunjang sektor pariwisata. Sejalan dengan hal tersebut diharapkan Kota Batam dapat mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan regeneratif sebagai upaya perwujudan Kota Batam menjadi pusat investasi dan pariwisata terkemuka. Dalam meningkatkan investasi daerah, Pemerintah Kota Batam harus mempermudah segala jenis pelayanan perizinan, baik izin usaha, izin kependudukan, izin kepemilikan, izin bangunan, dan sebagainya dengan senantiasa taat pada aturan-aturan yang berlaku.

2. Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Kota Batam dengan infrastruktur yang menunjang pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah. Sarana dan prasarana publik atau infrastruktur merupakan salah satu roda penggerak ekonomi. Pembangunan sarana dan prasarana serta transportasi dapat meningkatkan mobilitas yang dapat berpengaruh pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Keberadaan infrastruktur akan mendorong terjadinya peningkatan produktivitas bagi faktor-faktor produksi. Selain infrastruktur yang handal, merata dan ramah lingkungan, koneksi vitas seperti jaringan digital juga menjadi sesuatu yang harus dibangun di era ekonomi digital yang menjadi tantangan dan sekaligus peluang bagi daerah dalam mendorong pemerataan serta peningkatan daya saing daerah.

3. Mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya saing, produktif dan berakhlak mulia.

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Batam untuk menjadi manusia yang berdaya saing, produktif dan berakhlak mulia. Pembangunan manusia dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, serta pengetahuan dan kehidupan yang layak yang dapat diukur dari angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam bidang pendidikan dan kesehatan, misi ini diharapkan mampu untuk mengatasi masalah kualitas serta pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan agar

semua masyarakat di Kota Batam dapat merasakan penyelenggaraan pelayanan pendidikan yang adil dan berkualitas sehingga mampu menciptakan generasi yang produktif dan berakhhlak mulia. Sehingga apabila pendidikan dan kesehatan yang menjadi dasar dalam pembangunan manusia ini sudah meningkat, maka diharapkan akan tercipta daya saing dan pemerataan kesejahteraan.

4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang *good governance*.

Misi ini mengarahkan pada peningkatan profesionalisme pemerintah daerah yang dapat berpengaruh pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat Kota Batam. Pemerintah yang demokratis, berintegritas, responsif dan inovatif menjadi perhatian dalam misi ini. Dalam menjalankan pelayanan publik, pemerintah didorong untuk melakukan pelayanan yang maksimal, profesional, bersih, berwibawa, transparan, akuntabel, dan harus senantiasa mengedepankan keadilan sebagai landasan etik dalam melakukan setiap layanan kepada masyarakat. Kondisi ini diwujudkan dengan tidak adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam melakukan kerja pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, dalam menjalankan pelayanan masyarakat, prosedur dan mekanisme yang ada senantiasa harus ditaati.


5. Menjaga kelestarian budaya dan lingkungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Sebagai upaya mendukung konsep pembangunan berkelanjutan sesuai dengan rencana jangka panjang daerah, Kota Batam berupaya mewujudkan Kota Batam sebagai kota yang berbudaya dan berwawasan lingkungan dengan memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin pengelolaan sumber daya alam. Pembangunan berwawasan lingkungan diwujudkan melalui pembangunan kota dengan pengelolaan limbah terpadu, karbon rendah, serta ketersediaan ruang hijau publik, mengurangi efek gas rumah kaca, menurunkan suhu dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup sehingga tahan terhadap krisis iklim dan bencana.


Untuk mewujudkan visi Walikota dan Wakil Walikota di atas, maka Dinas Perhubungan Kota Batam pada RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 mengemban misi ke-2 yaitu ***Mewujudkan pemerataan pembangunan***

infrastruktur yang berkelanjutan dan misi ke-4 yaitu **Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang good governance**.

Gambar III.2.
Konsep Renstra Perangkat Daerah



Gambar III.3.
Gambar Diagram Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD Dengan Tujuan Renstra



RPJMD yang merupakan dokumen perencanaan daerah yang menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan jangka

menengah. Misi, tujuan, dan sasaran dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) memiliki keterkaitan erat dengan tujuan perangkat daerah. Tujuan perangkat daerah yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran RPJMD, harus selaras dan mendukung pencapaian tujuan yang lebih luas di tingkat daerah.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari visi dan misi serta merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan. Dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2025–2029, Dinas Perhubungan Kota Batam mengemban misi ke-2 yaitu ***Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan***. Untuk mewujudkan ketercapaian misi tersebut Dinas Perhubungan Kota Batam menyusun tujuan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 tahun kedepan yaitu:

Meningkatkan Kualitas pelayanan Transportasi Kota Batam

3.2. Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2025-2029

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Dinas Perhubungan Kota Batam yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Dinas Perhubungan Kota Batam. Sasaran diterjemahkan menjadi program yang dirinci dalam bentuk kegiatan. Proses keberhasilan pencapaian hasil sasaran sangat tergantung dan diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat terukur. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berjalan secara terfokus, efektif dan efisien

Selaras dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kota Batam Tahun 2025–2029 dan dalam rangka mewujudkan tujuan Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2025-2029 diatas, Dinas Perhubungan Kota Batam menetapkan sejumlah sasaran strategis yang terarah, terukur, dan selaras dengan isu-isu pembangunan daerah, Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), serta kebutuhan masyarakat.

Sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra Tahun 2025–2029 berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan prioritas, serta sebagai dasar dalam penyusunan indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah. Adapun sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Layanan Angkutan Darat.

Sasaran ini bertujuan meningkatkan kualitas, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, dan aksesibilitas layanan angkutan darat yang handal, efisien, dan ramah lingkungan guna memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

2. Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Laut.

Sasaran ini bertujuan meningkatkan ketersediaan, kualitas, dan pemerataan sarana serta prasarana lalu lintas laut yang memadai, aman, dan berkelanjutan guna mendukung kelancaran transportasi laut, keselamatan pelayaran, serta peningkatan konektivitas antardaerah dan kepulauan.

3. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas Kepuasan pelayanan pemerintahan.

Sasaran ini bertujuan menyelenggarakan pelayanan publik yang efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Untuk mewujudkan tujuan Dinas Perhubungan Kota Batam dalam 5 tahun kedepan, maka Dinas Perhubungan merumuskan tujuan dan sasaran Rentra yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.2.
Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2025-2030

NSPK Dan Sasaran RPJMD	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target						
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode
Meningkatnya kualitas konektivitas, aksesibilitas, dan pemenuhan infrastruktur dasar yang modern	Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi Kota Batam	Rasio Konektivitas Kota	indeks	0,748	0,811	0,836	0,861	0,861	0,861	0,861	0,861
	Meningkatnya Konektifitas Darat	Rasio Konektivitas Darat.	Persentase	0,818	0,909	0,909	0,909	0,909	0,909	0,909	0,909
	Meningkatnya Konektifitas Laut	Rasio Konektivitas Laut	Persentase	0,583	0,583	0,667	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750
	Meningkatnya Kualitas pelayanan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Perhubungan	Persentase	90,22	90,42	90,45	90,48	90,51	90,54	90,58	90,58

3.3. Strategi Dinas Perhubungan Kota Batam dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mencapai sasaran dan mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed - management*).

Strategi Dinas Perhubungan Kota Batam menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Batam. Strategi dalam Renstra Dinas Perhubungan Kota Batam selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Dinas Perhubungan untuk setiap program RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Batam.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kota Batam tahun 2025-2029 strategi yang ditempuh dari masing-masing sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel III.3.
Penahapan Renstra Dinas Perhubungan Kota Batam**

Tujuan	Sasaran	TAHAP I - 2026 Penguatan Layanan Dasar	TAHAP II - 2027 Ekspansi dan Integrasi	TAHAP III - 2028 Modernisasi Layanan	TAHAP IV - 2029 Peningkatan mutu dan Efisiensi	TAHAP V - 2030 Konsolidasi dan keberlanjutan
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi Kota Batam	SASARAN 1 : Meningkatnya konektivitas darat	Strategi 1: - Penataan dan optimalisasi rute angkutan umum untuk menjangkau kawasan strategis dan pemukiman, penambahan/ peremajaan armada - Inventarisasi dan peremajaan serta perbaikan sarana prasaranan lalu lintas darat yang ada	Strategi 2: - Peningkatan layanan Trans Batam dengan pola BRT (Bus Rapid Transit) dan angkutan pengumpulan (feeder) - Peningkatan sarana keselamatan lalu lintas dan penambahan sarana dan prasarana diwilayah/lokasi baru	Strategi 3: - Peremajaan armada angkutan umum dengan kendaraan rendah emisi - Pemanfaatan teknologi traffic management system untuk pemantauan dan pengendalian arus lalu lintas	Strategi 4: - Penerapan <i>smart transportation system</i> dan GPS tracking armada dan Penurunan rata-rata waktu tempuh perjalanan Trans Batam - Pemeliharaan preventif sarana prasaranan dan peningkatan kualitas material dan desain infrastruktur	Strategi 5: Evaluasi menyeluruh layanan transportasi dan integrasi antarmoda dan kinerja layanan lalu lintas darat secara menyeluruh dan penyusunan rencana keberlanjutan dan pembangunan jangka panjang
	SASARAN 2 : Meningkatnya konektivitas laut	Strategi 1: Inventarisasi kondisi dermaga, pelabuhan rakyat, dan sarana transportasi laut dan peningkatan SDM pengelola pelabuhan	Strategi 2: Penambahan fasilitas dermaga/pelabuhan dan sarana transportasi laut di daerah yang belum terlayani serta meningkatkan Integrasi jalur laut dengan simpul transportasi darat.	Strategi 3: Penerapan pembayaran non tunai	Strategi 4: 90% fasilitas pelabuhan /dermaga dalam kondisi baik fungsi dan meningkatnya material dan desain serta peningkatan jangkauan transportasi laut	Strategi 5: Evaluasi kinerja layanan lalu lintas laut secara menyeluruh dan penyusunan rencana keberlanjutan, pembangunan, dan perawatan jangka panjang.
	SASARAN 3 : Meningkatnya Kualitas pelayanan pemerintahan	Strategi 1: Penyusunan dan penguatan standar pelayanan minimal (SPM), Pelatihan pegawai dalam pelayanan publik dan Penguatan command center perhubungan untuk monitoring pelayanan	Strategi 2: Peningkatan kecepatan respon layanan pengaduan masyarakat	Strategi 3: Penguatan kolaborasi dengan stakeholder (operator transportasi, pelabuhan, bandara) untuk efisiensi layanan	Strategi 4: Evaluasi menyeluruh atas efektivitas dan efisiensi pelayanan dan Peningkatan inovasi layanan digital	Strategi 5: Terwujudnya layanan perhubungan yang efisien, transparan, dan akuntabel.

3.4. Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Batam dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Arah kebijakan dalam Renstra adalah penjabaran dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Arah kebijakan ini menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Adapun rincian arah kebijakan Dinas Perhubungan sesuai dengan tujuan dan sasaran disajikan sebagai berikut.

Tabel III.4.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi Kota Batam	SASARAN 1 : Meningkatnya konektivitas darat	Penataan dan optimisasi rute angkutan umum untuk menjangkau kawasan strategis dan pemukiman, penambahan/ peremajaan armada, dan peningkatan halte/shelter/bus station	Pengembangan jaringan layanan angkutan umum
		Peningkatan layanan Trans Batam dengan pola BRT (Bus Rapid Transit) dan angkutan pengumpan (feeder)	Peningkatan layanan angkutan massal perkotaan
		Peremajaan armada angkutan umum dengan kendaraan rendah emisi	Peremajaan armada angkutan umum
		Penerapan <i>smart transportation system</i> dan GPS tracking armada dan Penurunan rata-rata waktu tempuh perjalanan Trans Batam	Penerapan sistem transportasi cerdas (<i>smart transportation system</i>)
		Evaluasi menyeluruh layanan transportasi dan integrasi antarmoda	Integrasi antarmoda transportasi
		Inventarisasi dan peremajaan serta perbaikan sarana prasarana lalu lintas darat yang ada	Pemeliharaan dan peningkatan sarana prasarana lalu lintas
		Peningkatan sarana keselamatan lalu lintas dan penambahan sarana dan prasarana diwilayah/lokasi baru	Penguatan fasilitas keselamatan lalu lintas
		Pemanfaatan teknologi traffic management system untuk pemantauan dan pengendalian arus lalu lintas	Pemanfaatan teknologi manajemen lalu lintas (<i>traffic management system</i>)
	SASARAN 2 : Meningkatnya konektivitas laut	Pemeliharaan preventif sarana prasarana dan peningkatan kualitas material dan desain infrastruktur	Pemeliharaan preventif
		Evaluasi kinerja layanan lalu lintas darat secara menyeluruh dan penyusunan rencana keberlanjutan dan pembiayaan jangka panjang	Perencanaan keberlanjutan
		Inventarisasi kondisi dermaga, pelabuhan rakyat, dan sarana navigasi laut dan peningkatan SDM pengelola pelabuhan	Peningkatan kualitas infrastruktur pelabuhan
		Penambahan fasilitas dermaga dan pelabuhan di daerah yang belum terlayani dan meningkatkan Integrasi jalur laut dengan simpul transportasi darat.	Ekspansi dan integrasi layanan laut
		Penerapan pembayaran non tunai	Modernisasi sistem pelayanan pelabuhan
		90% fasilitas pelabuhan dan dermaga dalam kondisi laik fungsi dan meningkatnya material dan desain	Pemeliharaan fasilitas pelabuhan
		Evaluasi kinerja layanan lalu lintas laut secara menyeluruh dan penyusunan rencana keberlanjutan, pembiayaan, dan perawatan jangka panjang.	Keberlanjutan layanan transportasi laut


BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

Bab ini menguraikan arah pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2025–2029, yang disusun untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan pada Bab III. Perencanaan ini memperhatikan keterkaitan antara sasaran RPJMD, sasaran Renstra, indikator kinerja, serta ketersediaan sumber daya.

1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output;
2. Program, Kegiatan dan Subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya;
3. Daftar program, kegiatan, dan subkegiatan dalam mencapai kinerja Dinas Perhubungan Kota Batam dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Dinas Perhubungan Kota Batam yaitu pijakan penyusunan Renja Tahun 2030

**Gambar IV.1.
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan
Renstra Perangkat Daerah**



Tabel IV.1.
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra
Dinas Perhubungan Kota Batam

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	5	6	7	4	8
Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan	TUJUAN 1: Meningkatnya Kualitas pelayanan Transportasi Kota Batam				TUJUAN 1: Rasio konektivitas Kota		
		SASARAN 1.1: Meningkatnya Konektivitas Darat			SASARAN 1.1 Ratio konektivitas darat		
			OUTCOME 1.1.1. Persentase peningkatan sarana dan prasarana perhubungan darat yang tersedia		OUTCOME 1.1.1. Persentase peningkatan sarana dan prasarana perhubungan darat yang tersedia	1. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
				OUTPUT 1.1.1.1 Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Perhubungan yang disusun	OUTPUT 1.1.1.1 Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Perhubungan yang disusun	1.1. KEGIATAN Penetapan Rencana Induk Jaringan LL AJ Kabupaten/Kota	
						1.1.1. SUB KEGIATAN Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LL AJ Kabupaten/Kota	
				OUTPUT 1.1.1.2 Persentase Perlengkapan dan Prasarana Jalan yang dibangun setiap tahunnya	OUTPUT 1.1.1.2 Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan DARAT yang terbangun	1.2. KEGIATAN Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
						1.2.1. SUB KEGIATAN : Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
						1.2.2. SUB KEGIATAN : Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	
						1.2.3. SUB KEGIATAN : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	
						1.2.4. SUB KEGIATAN : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	
				OUTPUT 1.1.1.3 Persentase pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dan ZOSS yang terbangun dalam 1 tahun	OUTPUT 1.1.1.3 Persentase pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dan ZOSS yang terbangun dalam 1 tahun	1.3. KEGIATAN Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
						1.3.1. SUB KEGIATAN : Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	
						1.3.2. SUB KEGIATAN : Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	
			OUTCOME 1.1.2. Persentase kendaraan wajib uji yang lulus uji		OUTCOME 1.1.2. Persentase kendaraan wajib uji yang lulus uji	1. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
				OUTPUT 1.1.2.1. Persentase Operasional Pelayanan PKB	OUTPUT 1.1.2.1. Persentase Operasional Pelayanan PKB	1.4. KEGIATAN Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
						1.4.1. SUB KEGIATAN : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
						1.4.2. SUB KEGIATAN : Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN		TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	5	6	7	4	8	
						1.4.3. SUB KEGIATAN : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		
				OUTPUT 1.1.2.2. Persentase Pelaksanaan Operasi Terpadu Pengamanan Penertiban Lalu Lintas pada tahun berjalan		1.5. KEGIATAN Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		
						1.5.1. SUB KEGIATAN : Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota		
						1.5.2. SUB KEGIATAN Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		
		OUTCOME 1.1.3. Persentase Faktor Muat (Load Faktor) Trans Batam		OUTCOME 1.1.3. Persentase Faktor Muat (Load Faktor) Trans Batam		1. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		
				OUTPUT 1.1.3.1. Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam		OUTPUT 1.1.3.1. Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam		
						1.6. KEGIATAN Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
						1.6.1. SUB KEGIATAN : Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
		OUTCOME 1.1.4. Persentase Peningkatan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum		OUTCOME 1.1.4. Persentase Peningkatan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum				
				OUTPUT 1.1.4.1. Jumlah Penambahan Satuan Ruang Parkir (SRP) Baru		OUTPUT 1.1.4.1. Jumlah Penambahan Satuan Ruang Parkir (SRP) Baru		
						1.7. KEGIATAN Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		
						1.7.1. SUB KEGIATAN : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota		
		SASARAN 1.2. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana Lalu Lintas laut		SASARAN 1.2. Rasio konektivitas Laut				
				OUTCOME 1.2.1 Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut yang tersedia		2. PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		
				OUTPUT 1.2.1.1 Jumlah Dermaga yang dibangun dan dipelihara pada tahun berjalan		2.1. KEGIATAN Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal		
						2.1.1. SUB KEGIATAN : Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal		
						2.1.2. SUB KEGIATAN : Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	5	6	7	4	8
			OUTPUT 1.2.1.2. Jumlah Unit Transportasi Laut yang beroperasi	OUTPUT 1.2.1.2. Jumlah Unit Transportasi Laut yang beroperasi	2.2. KEGIATAN Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota		
						2.2.1. SUB KEGIATAN : Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota	
		SASARAN 1.3 Meningkatnya Kualitas pelayanan pemerintahan			SASARAN 1.3 Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Perhubungan		
			1.3.1. OUTCOME Nilai SAKIP Dinas Perhubungan		1.3.1. OUTCOME Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	
				1.3.1.1. OUTPUT Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan waktu	1.3.1.1. OUTPUT Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan waktu	3.1. KEGIATAN Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						3.1.1. SUB KEGIATAN : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						3.1.2. SUB KEGIATAN : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			1.3.2. OUTCOME Indeks Pelayanan Kesekretariatan Dinas Perhubungan		1.3.2. OUTCOME Indeks Pelayanan Kesekretariatan Dinas Perhubungan	3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	
				1.3.2.1. OUTPUT Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	1.3.2.1. OUTPUT Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	3.2. KEGIATAN Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						3.2.1. SUB KEGIATAN : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						3.2.2. SUB KEGIATAN : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				1.3.2.2. OUTPUT Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	1.3.2.2. OUTPUT Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	3.3. KEGIATAN Administrasi kepegawaian Perangkat	
						3.3.1. SUB KEGIATAN Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	
						3.3.2. SUB KEGIATAN Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				1.3.2.3. OUTPUT Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	1.3.2.3. OUTPUT Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	3.4. KEGIATAN Administrasi Umum Prangkat Daerah	
						3.4.1. SUB KEGIATAN : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						3.4.2. SUB KEGIATAN : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						3.4.3. SUB KEGIATAN : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	5	6	7	4	8
						3.4.4. SUB KEGIATAN : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
						3.4.5. SUB KEGIATAN : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				1.3.2.4. OUTPUT Percentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	1.3.2.4. OUTPUT Percentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	3.5. KEGIATAN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						3.5.1. SUB KEGIATAN : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						3.5.2. SUB KEGIATAN : Pengadaan Mebelleur	
						3.5.3. SUB KEGIATAN : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				1.3.2.5. OUTPUT Percentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	1.3.2.5. OUTPUT Percentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	3.6. KEGIATAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						3.6.1. SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						3.6.2. SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				1.3.2.6. OUTPUT Percentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	1.3.2.6. OUTPUT Percentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	3.7. KEGIATAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						3.7.1. SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						3.7.2. SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						3.7.3. SUB KEGIATAN : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						3.7.4. SUB KEGIATAN : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				1.3.2.7. OUTPUT Percentase pelayanan BLUD	1.3.2.7. OUTPUT Percentase pelayanan BLUD	3.8. KEGIATAN Peningkatan Pelayanan BLUD	
						3.8.1. SUB KEGIATAN : Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	

4.1. URAIAN PROGRAM

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih dan kegiatan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Batam sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Batam merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang telah disampaikan dalam bab sebelumnya, adapun program inas Perhubungan Kota Batam tahun 2025-2029 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah diperbaharui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) bertujuan untuk mewujudkan sistem transportasi jalan yang tertib, aman, lancar, teratur, dan berkelanjutan. Program ini mencakup pengaturan, pengawasan, penyediaan prasarana dan sarana transportasi jalan, serta pengembangan angkutan umum yang andal, terjangkau, dan ramah lingkungan.

2. Program Pengelolaan Pelayaran

Mewujudkan pelayanan transportasi laut yang selamat, aman, tertib, teratur, efisien, dan terjangkau guna mendukung konektivitas antarwilayah dan pertumbuhan ekonomi hinterland.

3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah secara efisien, akuntabel, dan profesional guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

4.2. URAIAN KEGIATAN

Kegiatan Dinas Perhubungan Kota Batam tahun 2025-2029 untuk mendukung pencapaian program dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Bab sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

- 1.1. Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota;

- 1.2. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota;

- 1.3. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota;

- 1.4. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir;
 - 1.5. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
 - 1.6. Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan;
 - 1.7. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Pelayaran
 - 2.1. Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 - 2.2. Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 3.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 3.2. Kegiatan Administrasi Keuangan
 - 3.3. Kegiatan Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah
 - 3.4. Kegiatan Administrasi Umum
 - 3.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 3.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 3.7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 3.8. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD

4.3. URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN BESERTA KINERJA, INDIKATOR, TARGET DAN PAGU INDIKATIF

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2025–2029, maka ditetapkan berbagai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disusun secara sistematis, terukur, dan berorientasi pada hasil (outcome).

Untuk menjamin keterukuran capaian, setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan dilengkapi dengan:

1. Kinerja (Outcome/Output)

menggambarkan manfaat atau hasil yang diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat maupun pemangku kepentingan dari pelaksanaan program.

2. Indikator Kinerja

menjadi ukuran kuantitatif maupun kualitatif terhadap pencapaian tujuan program/kegiatan, seperti persentase peningkatan layanan transportasi publik, rasio kecelakaan lalu lintas, tingkat keterhubungan moda transportasi, dan lain-lain.

3. Target

merupakan besaran atau capaian terukur pada setiap tahun rencana (2025–2029) yang menjadi pedoman evaluasi keberhasilan.

4. Pagu Indikatif

yaitu perkiraan kebutuhan anggaran yang dialokasikan untuk menjamin terselenggaranya program/kegiatan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan, dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

TABEL IV.2.
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Perhubungan Kota Batam

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Outcome Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab		
							2025		2026		2027		2028		2029		2030					
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi Kota Batam			Rasio Konektivitas Kota (indeks)	0,748	0,861	0,811	127.484.524.156	0,836	133.396.886.981	0,861	178.892.823.139	0,861	209.747.969.754	0,861	219.994.875.691	0,861	248.958.599.951					
	Meningkatnya Konektivitas Laut		Rasio Konektivitas Laut (Persentase)	0,583	0,750	0,583	6.177.166.848	0,667	11.670.708.208	0,750	21.444.750.048	0,750	22.616.343.848	0,750	22.910.343.848	0,750	33.616.343.848					
	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					6.177.166.848		11.670.708.208		21.444.750.048		22.616.343.848		22.910.343.848		33.616.343.848	84.819.312.800				
		Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perhubungan laut yang dibangun	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut yang tersedia (Dengan Satuan:Persentase)	69	93	69	1.330.340.000	73	7.013.670.800	80	15.215.938.000	87	16.737.531.800	93	16.737.531.800	100	16.737.531.800		Bidang Prasarana			
		Meningkatnya kualitas layanan dan aksesibilitas angkutan laut	Persentase peningkatan jumlah penumpang Transportasi Laut yang dilayani oleh Dinas Perhubungan (Dengan Satuan:Persentase)	27	3	130	4.846.826.848	24	4.657.037.408	9	6.228.812.048	3	5.878.812.048	3	6.172.812.048	3	16.878.812.048		UPT Pelayanan Jasa Transportasi			
	2.15.03.2.07	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota					4.846.826.848		4.657.037.408		6.228.812.048		5.878.812.048		6.172.812.048		16.878.812.048	27.784.300.400				
		Tersedianya transportasi di wilayah hinterland	Jumlah Unit Transportasi Laut yang beroperasi (Dengan Satuan:Unit)	7	9	7	4.846.826.848	8	4.657.037.408	9	6.228.812.048	9	5.878.812.048	9	6.172.812.048	9	16.878.812.048		Kepala UPT Jasa Pelayanan Transportasi			
	2.15.03.2.07.0004	Pengendalian dan Pengawasan jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota					4.846.826.848		4.657.037.408		6.228.812.048		5.878.812.048		6.172.812.048		16.878.812.048	27.784.300.400				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Outcome Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab		
							2025		2026		2027		2028		2029		2030					
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
			Terlaksananya penyebrangan di wilayah hinterland	Jumlah laporan pengendalian dan penjawaasan jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyebrangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawalan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	7	9	7		8		9		9		9		9		Kepala UPT Jasa Pelayanan Transportasi			
		2.15.03.12.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Lokal					1.330.340.000		7.013.670.800		15.215.938.000		16.737.531.800		16.737.531.800		16.737.531.800	57.035.012.400			
			Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan Pelabuhan Pengumpulan Lokal	Jumlah Dermaga yang dibangun dan dipelihara pada tahun berjalan (Dengan Satuan:Unit)	4	43	4	1.330.340.000	7	7.013.670.800	8	15.215.938.000	8	16.737.531.800	8	16.737.531.800	8	16.737.531.800	Kepala Bidang Prasarana			
		2.15.03.12.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpulan Lokal					0		4.272.629.000		11.748.586.000		12.923.444.600		12.923.444.600		12.923.444.600	41.868.104.200			
			Terlaksananya pembangunan Pelabuhan Pengumpulan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpulan Lokal yang Dibangun (Dengan Satuan:Unit)	3	14	0		1		3		3		3		3			Seksi Pembangunan Prasarana		
		2.15.03.12.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpulan Lokal					1.330.340.000		2.741.041.800		3.467.352.000		3.814.087.200		3.814.087.200		3.814.087.200	15.166.908.200			
			Telaksaanya pemeliharaan Pelabuhan Pengumpulan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpulan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara (Dengan Satuan:Unit)	1	29	4		5		5		5		5		5			Seksi Pengoperasian Prasarana		
	Meningkatnya Konektivitas Darat			Rasio Konektivitas Darat. (Persentase)	0,818	0,909	0,909	81.065.369.383	0,909	72.803.996.710	0,909	107.618.527.419	0,909	129.800.360.556	0,909	131.549.561.559	0,909	145.517.162.321				
		2.15.02	PROGRAM PENYELINGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					81.065.369.383		72.803.996.710		107.618.527.419		129.800.360.556		131.549.561.559		145.517.162.321	522.837.815.627			
			Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perhubungan darat yang dibangun	Persentase peningkatan sarana dan prasarana perhubungan darat yang tersedia (Dengan Satuan:Persentase)	57	93	63	26.065.439.880	71	11.078.758.300	80	15.211.229.276	87	18.301.565.709	93	12.272.085.837	100	15.191.797.299		Bidang Prasarana		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Outcome Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab		
							2025		2026		2027		2028		2029		2030					
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
			Meningkatnya kualitas layanan dan aksesibilitas angkutan darat oleh Trans Batam	Percentase peningkatan jumlah penumpang dan transporasi darat yang dilayani oleh Dinas Perhubungan (Trans Batam) (Dengan Satuan:Persentase)	10	14	10	41.215.471.983	12	50.512.076.110	13	73.322.744.143	13	90.407.200.847	14	96.259.029.422	15	107.370.199.022		UPT Pelayanan Jasa Transportasi		
			Meningkatnya keselamatan, keamanan, dan kelayakan operasional kendaraan angkutan barang dan penumpang umum	Percentase angkutan barang dan angkutan penumpang umum yang lulus uji KIR (Dengan Satuan:Persentase)	49	70	50	1.831.132.320	53	1.047.151.800	59	1.084.554.000	65	1.091.594.000	70	1.018.446.300	75	955.166.000		Bidang Prasarana		
			Meningkatnya kualitas pelayanan parkir di tepi jalan umum	Percentase Peringkatan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum (Dengan Satuan:Persentase)	5	10	5	11.953.325.200	5	10.166.010.500	5	18.000.000.000	10	20.000.000.000	10	22.000.000.000	15	22.000.000.000		UPT Pelayanan Parkir		
	2.15.02.2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota					0		0		0		600.000.000		0		650.000.000	600.000.000			
			Tersusunnya dokumen perencanaan bidang perhubungan yang komprehensif, akurat, dan terintegrasi sebagai dasar pengambilan keputusan dan pelaksanaan program	Percentase Dokumen Perencanaan Bidang Perhubungan yang disusun (Dengan Satuan:Persentase)	0	100	0	0	100	0	0	0	100	600.000.000	0	0	100	650.000.000		Kepala Bidang Lalu Lintas		
	2.15.02.2.01.0001		Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota					0		0		0		600.000.000		0		650.000.000	600.000.000			
			Terlaksananya penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perhubungan	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	0		1		0		1		0		1			Seksi Manajemen Lalu Lintas		
	2.15.02.2.02		Penyediaan Perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten/Kota					3.814.781.500		6.139.585.800		10.451.954.166		11.289.245.113		7.292.373.521		7.708.574.808	38.987.940.100			
			Meningkatnya konsistivitas, keselamatan, dan kenyamanan pengguna jalan melalui penyediaan sarana dan prasarana perhubungan yang memadai	Percentase Sarana dan Prasarana Perhubungan darat yang terbangun (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100	3.814.781.500	100	6.139.585.800	100	10.451.954.166	100	11.289.245.113	100	7.292.373.521	100	7.708.574.808		Kepala Bidang Prasarana		
	2.15.02.2.02.0001		Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota					1.840.538.500		1.085.850.000		3.564.039.710		4.580.443.681		4.312.488.046		4.523.466.971	15.383.359.937			
			Terlaksananya pembangunan prasarana jalan di kota batam	Jumlah Prasarana Jalan di jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun (Dengan Satuan:Unit)	6	71	12		6		14		14		14		13			Seksi Pembangunan Prasarana		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Outcome Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Rencra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab		
							2025		2026		2027		2028		2029		2030					
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
		2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota					1.337.630.000		1.708.958.300		5.852.998.256		5.886.487.842		2.052.223.626		2.257.445.988	16.838.298.024			
			Terlaksanya pembangunan perlengkapan jalan di Kota Batam	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dengan Satuan:Unit)	185	2291	348		309		458		353		352		353			Seksi Pembangunan Prasarana		
		2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan					329.586.000		115.810.000		725.069.200		598.198.590		658.018.449		658.018.449	2.426.702.239			
			Terlaksananya Pemeliharaan Prasarana Jalan di Kota Batam	Jumlah Prasarana Jalan yang Terelabilitasi dan Terpelihara (Dengan Satuan:Unit)	1	70	6		6		13		15		12		12			Seksi Pengoperasian Prasarana		
		2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan					307.027.000		3.228.967.500		309.827.000		224.115.000		269.643.400		269.643.400	4.339.579.900			
			Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Jalan di Kota Batam	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terelabilitasi dan Terpelihara (Dengan Satuan:Unit)	11	424	55		4		79		67		140		79			Seksi Pengoperasian Prasarana		
		2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir					11.953.325.200		10.166.010.500		18.000.000.000		20.000.000.000		22.000.000.000		22.000.000.000	82.119.335.700			
			Tersedianya ruang parkir yang memadai dan terkelola dengan baik untuk mendukung kelancaran lalu lintas dan mengurangi parkir liar	Jumlah Penambahan Satuan Ruang Parkir (SRP) Baru (Dengan Satuan:SRP)	39	6336	1147	11.953.325.200	1204	10.166.010.500	1264	18.000.000.000	1328	20.000.000.000	1394	22.000.000.000	1464	22.000.000.000		Kepala UPT Pelayanan Parkir		
		2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota					11.953.325.200		10.166.010.500		18.000.000.000		20.000.000.000		22.000.000.000		22.000.000.000	82.119.335.700			
			Terlaksananya pelaporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Parkir di Kota Batam	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		12		Kepala UPT Pelayanan Parkir			
		2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					501.532.320		893.551.800		889.154.000		877.894.000		783.646.300		706.966.000	3.945.778.420			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Outcome Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab		
							2025		2026		2027		2028		2029		2030					
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
			Meningkatnya kepatuhan dan kelayakan teknis kendaraan bermotor melalui pelaksanaan pengujian yang baik dan terstandar, guna mendukung keselamatan transportasi serta menurunkan risiko kecelakaan lalu lintas	Percentase pelaksanaan kegiatan PKB (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100	501.532.320	100	893.551.600	100	889.154.000	100	877.894.000	100	783.646.300	100	705.956.000		Kepala Bidang Angkutan dan Sarana		
		2.15.02.2.05.0001	Penyedian Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					0		361.215.000		209.047.000		203.909.000		76.045.000		12.522.000	850.216.000			
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Dengan Satuan:Unit)	1 Unit	20 Unit	0		1 Unit		6 Unit		3 Unit		8 Unit		2 Unit			Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang		
		2.15.02.2.05.0004	Penyedian Bukt Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					176.532.320		152.036.800		281.777.000		269.572.000		296.497.000		273.980.000	1.176.415.120			
			Tersedianya Bukt Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukt Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dengan Satuan:Dokumen)	5000	40600	5600		5000		7500		7500		7500		7500			Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang		
		2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					325.000.000		380.300.000		398.330.000		404.413.000		411.104.300		418.464.000	1.919.147.300			
			Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Dengan Satuan:Unit)	2	13	2		3		2		2		2		2			Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang		
		2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota					22.250.658.380		4.939.172.500		4.759.275.110		6.412.320.596		4.979.712.316		6.833.222.491	43.341.138.902			
			Meningkatnya keselamatan, keteraturan, dan kenyamanan pengguna jalan	Percentase pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dan pembangunan ZOS5 dalam 1 tahun (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100	22.250.658.380	100	4.939.172.500	100	4.759.275.110	100	6.412.320.596	100	4.979.712.316	100	6.833.222.491		Kepala Bidang Lalu Lintas		
		2.15.02.2.06.0013	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOS5)					423.836.400		141.285.300		310.813.360		341.894.696		376.084.166		376.084.166	1.593.913.922			
			Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOS5)	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOS5) (Dengan Satuan:Unit)	1	11	3		1		2		2		2		2			Seksi Rekayasa Lalu Lintas		

Tujuan	Sesaran	Kode	Program/Outcome Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Rencra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab		
							2025		2026		2027		2028		2029		2030					
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
		2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				21.026.821.980		4.797.887.200		4.448.461.750		6.070.425.900		4.603.628.150		6.457.138.325	41.747.224.980				
			Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan pemasangan (Dengan Satuan:Unit)	38 Unit	46 Unit	38 Unit		43 Unit		44 Unit		45 Unit		45 Unit		46 Unit		Seksi Rekayasa Lalu Lintas			
		2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di jalan				1.329.600.000		153.600.000		195.400.000		213.700.000		234.800.000		248.200.000	2.127.100.000				
			Meningkatnya ketertiban, kepatuhan, dan disiplin berlalu lintas masyarakat melalui pelaksanaan operasi terpadu yang efektif, serta terciptanya kondisi lalu lintas yang aman, lancar, dan terib	Persentase Pelaksanaan Operasi Terpadu Pengamanan Penertiban Lalu Lintas per tahun berjalan (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100	1.329.600.000	100	153.600.000	100	195.400.000	100	213.700.000	100	234.800.000	100	248.200.000	Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan			
		2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelegaraan Kompleks Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota				153.600.000		153.600.000		195.400.000		213.700.000		234.800.000		248.200.000	951.100.000				
			Terlaksananya Penertiban Pengemudi kendaraan bermotor angkutan barang dan orang	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelegaraan Kompleks Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	32	192	32		32		32		32		32		32		Seksi Keselamatan			
		2.15.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				1.176.000.000		0		0		0		0		0	1.176.000.000				
			Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	1		0		0		0		0		0		Seksi Angkutan Dalam Trawek			
		2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				41.215.471.983		50.512.076.110		73.322.744.143		90.407.200.847		96.259.029.422		107.370.199.022	351.716.522.505				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Outcome Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab		
							2025		2026		2027		2028		2029		2030					
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
			Meningkatnya kualitas, ketepatan waktu, kenyamanan dan keandalan layanan Bus Trans Batam yang mendorong peningkatan minat masyarakat menggunakan angkutan umum serta mendukung mobilitas perkotaan yang efisien dan berkelanjutan	Percentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam (Dengan Satuan:Persentase)	40	59	40	41.215.471.983	42	50.512.076.110	44	73.322.744.143	50	90.407.200.847	59	96.259.029.422	62	107.370.199.022		Kepala UPT Jasa Pelayanan Transportasi		
		2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					41.215.471.983		50.512.076.110		73.322.744.143		90.407.200.847		96.259.029.422		107.370.199.022	351.716.522.505			
			Tersedianya Angkutan Umum dan Angkutan Sekolah di Kota Batam	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dengan Satuan:Unit)	48	102	62		69		73		83		97		102			Kepala UPT Jasa Pelayanan Transportasi		
	Meningkatnya Kualitas pelayanan pemerintahan			Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Perhubungan (Persentase)	90,22	90,58	90,42	40.241.987.925	90,45	48.922.182.063	90,48	49.829.545.672	90,51	57.331.265.350	90,54	65.534.970.284	90,58	69.825.093.782				
		2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					40.241.987.925		48.985.704.763		49.829.545.672		57.478.225.350		65.534.970.284		70.001.733.782	262.070.433.994			
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan	Nilai SAKIP PD (Dengan Satuan:Nilai)	70,03	78,53	72,81		0	73,53	18.967.500	74,53	20.864.250	76,53	22.950.600	78,53	25.245.650	80,53	27.770.150		Sekretariat	
				Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD (Dengan Satuan:Nilai)	90,22	90,54	90,42	40.241.987.925	90,45	48.903.214.563	90,48	49.808.581.422	90,51	57.308.314.750	90,54	65.509.724.634	90,58	69.797.323.632		Sekretariat		
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0		18.967.500		20.864.250		22.950.600		25.245.650		27.770.150	88.028.000			
			Tersusunnya Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Dinas Perhubungan	Percentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang tersusun secara lengkap dengan telitian dan waktu (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	0	0	100	18.967.500	100	20.864.250	100	22.950.600	100	25.245.650	100	27.770.150		Subbag Perencanaan dan Evaluasi		
		2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					0		9.347.000		10.261.700		11.309.800		12.440.850		13.684.950	43.379.350			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Outcome Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab		
							2025		2026		2027		2028		2029		2030					
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	3	2	3		2		2		2		2		3			Subbag Perencanaan dan Evaluasi		
	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0		9.620.500		10.582.550		11.540.500		12.504.800		14.085.200		44.646.650			
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	3	3	3		3		3		3		3		3			Subbag Perencanaan dan Evaluasi		
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					23.438.754.245		30.203.174.238		33.203.833.662		36.518.559.028		40.159.356.931		44.170.881.024		163.523.678.104			
			Terlaksananya layanan administrasi keuangan	Percentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan (Dengan Satuan:Percentase)	100	100	100	23.438.754.245	100	30.203.174.238	100	33.203.833.662	100	36.518.559.028	100	40.159.356.931	100	44.170.881.024		Subbag Keuangan		
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					23.242.174.245		30.006.594.238		33.007.253.662		36.307.979.028		39.936.776.931		43.932.654.624		162.502.776.104			
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	87	225	191		210		213		220		225		230			Subbag Keuangan		
	2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					196.580.000		196.580.000		196.580.000		210.580.000		220.580.000		238.226.400		1.020.900.000			
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dengan Satuan:Dokumen)	15	Dokumen	17	Dokumen	17	Dokumen	17	Dokumen	17	Dokumen	17	Dokumen	17	Dokumen		Subbag Keuangan		
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepgawainan Perangkat Daerah					24.478.000		142.484.700		81.314.000		260.288.000		97.576.000		289.968.000		606.140.700			
			Terlaksananya peningkatan kompetensi ASN	Percentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya (Dengan Satuan:Percentase)	0	100	100	24.478.000	100	78.962.000	100	81.314.000	100	113.328.000	100	97.576.000	100	113.328.000		Subbag Umum dan Kepgawainan		
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaiian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					0		63.522.700		0		146.960.000		0		176.640.000		210.482.700			
			Tersedianya Pakaiian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaiian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Dengan Satuan:Paket)		100	0	67 paket		0		100	0	0		100	0	100		Sekretaris		
	2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					24.478.000		78.962.000		81.314.000		113.328.000		97.576.000		113.328.000		395.658.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Outcome Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab		
							2025		2026		2027		2028		2029		2030					
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Disediakan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	0	40	3		5		11		12		11		12			Sekretaris		
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					221.424.000		270.439.200		410.374.500		461.711.850		492.886.680		517.910.847	1.856.836.230				
			Terlaksananya layanan administrasi umum Dinas Perhubungan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100	221.424.000	100	270.439.200	100	410.374.500	100	461.711.850	100	492.886.680	100	517.910.847		Subbag Umum dan Kepogawaian		
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					57.976.000		25.628.000		131.522.000		140.544.000		144.569.000		143.235.111	500.238.000				
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	3	3	3		2		3		3		3		3			Sekretaris		
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					68.730.000		91.895.900		102.561.000		112.562.000		123.735.165		136.250.000	499.484.065				
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	5	4	4		4		4		4		4		4			Sekretaris		
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					13.750.000		17.500.000		17.500.000		17.500.000		17.500.000		17.500.000	83.750.000				
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	1		1		1		1		1		1			Sekretaris		
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					17.800.000		23.449.300		26.141.500		28.755.650		31.431.215		34.573.336	127.577.665				
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	2	2	2		2		2		2		2		2			Sekretaris		
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					63.168.000		111.966.000		132.650.000		162.350.200		175.652.300		186.352.400	645.786.500				
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	25	33	17		30		30		32		33		35			Sekretaris		
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1.624.195.000		130.004.600		1.133.446.800		496.664.530		1.853.427.521		503.481.914	5.237.740.451				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Outcome Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi pada akhir periode Rencra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab		
							2025		2026		2027		2028		2029					
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Terlaksananya pelaksanaan pengadaan BMD Dinas Perhubungan	Percentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100	1.624.195.000	100	130.094.600	100	1.133.448.800	100	496.664.530	100	1.853.427.521	100	503.481.914		Subbag Umum dan Kepengawalan
		2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					1.252.118.000		0		756.140.000		0		1.367.798.300		0	3.376.056.300	
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	9	3		0		3		0		3		0		Sekretaris	
		2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					215.555.000		20.706.000		155.728.100		193.454.810		218.942.119		188.385.097	804.386.029	
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	2	208	23		19		44		68		54		73		Sekretaris	
		2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					156.522.000		109.298.600		221.580.700		303.209.720		266.687.102		315.096.817	1.057.295.122	
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	7	184	17		12		22		32		23		22		Sekretaris	
		2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.730.390.680		1.349.334.425		1.201.022.520		1.201.022.520		1.201.022.520		1.201.022.520	6.682.792.665	
			Tersedianya jasa penunjang urusan Dinas Perhubungan	Percentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100	1.730.390.680	100	1.349.334.425	100	1.201.022.520	100	1.201.022.520	100	1.201.022.520	100	1.201.022.520	Subbag Keuangan	
		2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					940.503.000		1.055.158.200		1.030.503.000		1.030.503.000		1.030.503.000		1.030.503.000	5.087.170.200	
			Tersedianya jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	4	4	5		4		4		4		4		4		Sekretaris	
		2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					789.887.680		294.176.225		170.519.520		170.519.520		170.519.520		170.519.520	1.595.622.465	
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	13	13	13		13		13		13		13		13		Sekretaris	
		2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					702.746.000		1.542.633.900		867.634.190		1.222.809.609		1.041.672.569		1.141.951.827	5.377.496.268	

Tujuan	Sesaran	Kode	Program/Outcome Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab		
							2025		2026		2027		2028		2029		2030					
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
			Tersedianya pemeliharaan BMD Dinas Perhubungan	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100	702.746.000	100	1.542.633.900	100	867.634.190	100	1.222.809.609	100	1.041.672.569	100	1.141.951.827		Subbag Umum dan Kepegawaian		
		2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					38.880.000		38.880.000		38.880.000		38.880.000		38.880.000		38.880.000	194.400.000			
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Dinas Perhubungan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Pakainya (Dengan Satuan:Unit)	1	1	1		1		1		1		1		1			Sekretaris		
		2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					595.471.000		579.110.000		694.877.590		764.365.349		840.601.883		924.882.072	3.474.625.622			
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	22	22	22		22		22		22		22		22			Sekretaris		
		2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					68.395.000		122.084.900		133.876.600		161.564.260		161.990.686		178.189.755	647.911.446			
			Teriksesanya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	69	814	80		153		140		151		140		150			Sekretaris		
		2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					0		802.559.000		0		258.000.000		0		0	1.060.559.000			
			Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	0	1	0		1		0		1		0		0			Sekretaris		
		2.15.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					12.500.000.000		15.328.666.200		12.911.053.750		17.294.219.213		20.663.782.413		22.148.747.500	78.697.721.576			
			Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pelayanan BLUD (Dengan Satuan:Persentase)	90	100	100	12.500.000.000		15.328.666.200		12.911.053.750		17.294.219.213		20.663.782.413		22.148.747.500	78.697.721.576	Kepala UPT Jasa Pelayanan Transportasi		
		2.15.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					12.500.000.000		15.328.666.200		12.911.053.750		17.294.219.213		20.663.782.413		22.148.747.500	78.697.721.576			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Outcome Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab		
							2025		2026		2027		2028		2029					
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Iumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Dengan Satuan:Unit Kerja)	1	1	1	1		1		1		1		1		1		Kepala UPT Jasa Pelayanan Transportasi	
TOTAL:							127.484.524.156		133.460.409.681		170.092.823.139		209.894.929.754		219.994.875.691		249.135.239.951	899.727.562.421		

4.4. URAIAN SUBKEGIATAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Subkegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Batam dirancang untuk mendukung secara langsung maupun tidak langsung pencapaian Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2025–2029. Subkegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota merupakan subkegiatan yang mendukung program prioritas Walikota dan Wakil Walikot terpilih yang dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan perhubungan kepada masyarakat.

TABEL IV.3.
Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung
Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Meningkatnya kualitas Sarana dan prasarana perhubungan laut yang dibangun	KEGIATAN Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			SUB KEGIATAN : Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya kualitas layanan dan aksesibilitas angkutan laut	KEGIATAN Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	
			SUB KEGIATAN : Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	
			SUB KEGIATAN : Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perhubungan darat yang dibangun	KEGIATAN Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya kualitas layanan dan aksesibilitas angkutan darat oleh Trans Batam	SUB KEGIATAN Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya keselamatan, keamanan, dan kelayakan operasional kendaraan angkutan barang dan penumpang umum	KEGIATAN Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya kualitas pelayanan parkir di tepi jalan umum	SUB KEGIATAN : Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
			SUB KEGIATAN : Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
			SUB KEGIATAN : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	
			SUB KEGIATAN : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	
			KEGIATAN Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	
			SUB KEGIATAN : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	
			KEGIATAN Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
			SUB KEGIATAN : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
			SUB KEGIATAN : Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
			SUB KEGIATAN : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
			KEGIATAN Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
			SUB KEGIATAN : Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	
			SUB KEGIATAN : Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
			KEGIATAN Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	
			SUB KEGIATAN : Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	
			SUB KEGIATAN : Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	
			KEGIATAN Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			SUB KEGIATAN : Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerjalayanan kesekretariatan	KEGIATAN Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			SUB KEGIATAN: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			SUB KEGIATAN: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			KEGIATAN Administrasi Keuangan	
			SUB KEGIATAN : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			SUB KEGIATAN : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
			KEGIATAN Administrasi kepegawaian Perangkat	
			SUB KEGIATAN Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	
			SUB KEGIATAN Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
			KEGIATAN Administrasi Umum	
			SUB KEGIATAN : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			SUB KEGIATAN : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
			SUB KEGIATAN : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			SUB KEGIATAN : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
			SUB KEGIATAN : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			KEGIATAN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			SUB KEGIATAN : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			SUB KEGIATAN : Pengadaan Mebeleur	
			SUB KEGIATAN : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			KEGIATAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			KEGIATAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			SUB KEGIATAN : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			SUB KEGIATAN : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	
			SUB KEGIATAN : Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	

4.5. TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan dan indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

Penyusunan indikator kinerja Dinas Perhubungan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Batam yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD yang sekaligus menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan.

Adapun indikator kinerja Dinas Perhubungan Kota Batam untuk 5 (lima) tahun mendatang dengan kondisi kinerja awal periode disajikan dengan tahun awal 2025, tahun 2025 merupakan tahun peralihan atau transisi masa penyusunan RPJMD dan Renstra 5 (lima) tahun kedepan.

Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Batam untuk periode tahun 2025-2030 dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL IV.4.
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kota Batam
Tahun 2025-2030

INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rasio Konektivitas Darat	Rasio	0,909	0,909	0,909	0,909	0,909	0,909	
Rasio Konektivitas Laut	Rasio	0,333	0,333	0,333	0,417	0,417	0,417	
Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Perhubungan	Rasio	90,42	90,45	90,48	90,51	90,54	90,58	

4.6. TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran utama yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran strategis suatu instansi pemerintah dalam periode tertentu, baik dalam konteks Renstra Perangkat Daerah maupun RPJMD.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan instrumen utama dalam mengukur kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, karena mencerminkan keterkaitan langsung antara tujuan, sasaran, program, dan hasil yang ingin dicapai. Melalui IKK, Dinas Perhubungan dapat memantau tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis, sekaligus menjadi dasar evaluasi kinerja tahunan maupun lima tahunan.

Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Batam untuk periode tahun 2025-2030 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL IV.5.
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perhubungan Kota Batam
Tahun 2025-2030

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	Rasio	0,811	0,836	0,861	0,861	0,861	0,861	
2	Percentase kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten/kota	Percentase	15%	33%	53%	69%	84%	100%	
3	Percentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	Percentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Setiap IKK ditetapkan dengan target capaian tahunan selama periode 2025–2029. Target tersebut bersifat terukur, realistik, namun menantang, sehingga mendorong peningkatan kinerja organisasi secara berkesinambungan.

Dengan pengelolaan berbasis Indikator Kinerja Kunci, diharapkan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perhubungan dapat berjalan lebih akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Pada akhirnya, keberhasilan pencapaian IKK tidak hanya mencerminkan peningkatan kinerja Dinas Perhubungan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Batam serta pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Penyusunan Rencana Strategis telah dilaksanakan sesuai tahapan penyusunan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2025-2029 telah selaras dengan RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029.

Selanjutnya Dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Batam ini digunakan untuk:

1. Pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Batam dalam menyusun program, kegiatan, dan subkegiatan untuk mendukung pembangunan daerah;
2. Pedoman bagi Dinas Perhubungan Kota Batam dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Perhubungan Kota Batam yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKA APBD;
3. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi perencanaan tahunan dan lima tahunan pembangunan daerah sesuai lingkup urusan, tugas dan fungsi perangkat daerah;
4. Sebagai tolok ukur keberhasilan perangkat daerah dalam 5 (lima) tahun;

Apabila di kemudian hari Renstra Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2025-2029 ini terdapat ketidaksesuaian akibat perkembangan baik dari internal maupun eksternal, maka akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

WALI KOTA BATAM



AMSAKAR ACHMAD



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 156 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
SE-KOTA BATAM TAHUN 2025-2029

WALI KOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Pemilihan Kepala Daerah serentak, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah se-Kota Batam Tahun 2025-2029;
b. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029, serta efektivitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur, dan tepat waktu;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam Nomor B/4/000.7.2.2/III/2025 tanggal 4 Maret 2025, perlu menetapkan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah se-Kota Batam Tahun 2025-2029 dengan Keputusan Wali Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan . . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 134);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 7);
13. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 206 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1333);
14. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 224 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1565);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH SE-KOTA BATAM TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Se-Kota Batam Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA . . .

- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Se-Kota Batam Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan data dan informasi sebagai bahan penyusun dokumen Renstra Tahun 2025-2029;
 - b. menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - c. melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana Perangkat Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 5 Maret 2025



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 156 TAHUN 2025
TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA
STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH SE-KOTA BATAM
TAHUN 2025-2029

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
SE-KOTA BATAM TAHUN 2025-2029

No.	Jabatan Dalam Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1	Sekretaris Daerah/Sekretaris DPRD/Kepala Dinas/Kepala Badan/Inspektorat/Kepala Satuan Polisi Pamong Praja/Camat	Ketua
2	Sekretaris Dinas/Sekretaris Badan/Sekretaris Inspektorat/Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja/Sekretaris Kecamatan	Sekretaris
3	Seluruh Kepala Bidang pada Dinas/Badan/Satuan Polisi Pamong Praja	
4	Seluruh Kepala UPTD pada Dinas/Badan	
5	Seluruh Jabatan Fungsional Perencana pada Dinas/Badan/Inspektorat	
6	Seluruh Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan pada Dinas/Badan	Anggota
7	Seluruh Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas/Badan	
8	Seluruh Kasubbag Program dan Keuangan pada Dinas/Badan/Satuan Polisi Pamong Praja/Kecamatan	
9	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas/Badan/Satuan Polisi Pamong Praja/Kecamatan	

